



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*  
(PRINSIP MENGENAL NASABAH) DALAM TRANSAKSI  
EKSPOR-IMPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT* PADA  
PT.BANK X**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MAHARANI WULAN  
0706278166**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM PROGRAM  
KEKHUSUSAN IV HUKUM TENTANG  
KEGIATAN EKONOMI DEPOK  
JANUARI, 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Maharani Wulan

NPM : 0706278166

Tanda Tangan :

Tanggal : 04 Januari 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Maharani Wulan  
NPM : 0706278166  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : “ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (PRINSIP MENGENAL NASABAH) DALAM TRANSAKSI EKSPOR-IMPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT* PADA PT. BANK X”

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, SH, LL.M ( )  
Pembimbing : Aad Rusyad, SH, MK.n ( )  
Penguji : Nadia Maulisa, SH, MH ( )  
Penguji : Rouli Anita Velentina, SH, LL.M ( )  
Penguji : M. Sofyan Pulungan, SH, MA ( )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 04 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Puji, hormat, dan syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Allah Bapa Terkasih, Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi Sahabat Sejati, dan Roh Kudus yang selalu memimpin saya, serta memberikan kekuatan dan berkatNya yang begitu berlimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pengkhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan, akan menjadi hal yang sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan, memberikan pandangan dan pemikiran kepada penulis;
3. Bapak Aad Rusyad, S.H., MK.n., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan ide-ide, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada penulis;
4. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis yang selama tiga tahun enam bulan mendampingi penulis dan selalu mendukung langkah-langkah penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Seluruh Bapak Ibu Dosen FHUI, yang selama masa perkuliahan telah memberikan wawasan dan ilmu baik yang bersifat material maupun spiritual;
6. Seluruh Penguji yang telah membuat penulis berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
7. Keluarga tercinta, orangtua yang telah mendidik sejak kecil, Bapak Zulkarnain Manurung dan Ibu Marice Tiodora S. Terima kasih untuk doa, cinta, dan nasihat kalian berdua. Juga untuk adik-adik yang terkasih, Ryan Pallacio dan Riviera Jesica. Terima kasih untuk doa dan hiburan yang diberikan. Tidak lupa juga untuk seluruh keluarga besar termasuk sahabat baik di rumah sekaligus anjing kesayangan penulis, Bar, yang selalu menjadi hiburan dan menemani berolahraga setiap hari. Kelulusan ini amat tidak berarti tanpa kalian. *I love you all;*
8. Sahabat baik yang selalu ada di waktu susah dan senang, Elisaputri Betaubun dan Dela Prima Ramadhany, yang juga sedang berjuang dalam skripsinya masing-masing. Lisardous dan Kinkin, semoga kita bisa sama-sama lulus dan setelah lulus, harapan kita bisa terwujud. Semoga bisa melanjutkan studi di luar negeri dan menikah. Amiiin. *You guys are always gonna be a part of my life. Remind all the time we've been through ya! I love you both;*
9. Sahabat-sahabat di *Conversation Club English First*: Rira, Harris, Icha, Merry, Dinda, dan Radit. *You've given me special days, guys;*
10. Teman-teman selama masa perkuliahan di FHUI sampai kapanpun: 'Era'cita Mujandi Effendy, Giska 'Agi' Matahari Gegana, Ka Lina Rachmawati, Intan 'Bechel' Fauzia Rembah, Sheila 'Irib' Ramadhani Alam, dan 'Gina' Nurthika. Terima kasih ya teman-teman untuk hari-hari yang pernah kita jalani;
11. Bang Monang Tambunan, yang bersedia meluangkan waktu di sela kesibukan untuk membantu;
12. Bapak AS, yang bersedia untuk diwawancara walaupun sedang sibuk sekali dalam pekerjaannya. Terima kasih banyak, Pak;

13. PKK tercinta, Ka Herla dan TKK Denise, Johanna, Sisca. Semoga suatu hari kita bisa kumpul lagi ya. Tuhan berkati!;
14. Teman-teman Angkatan 2007 tercinta. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama-sama;
15. Teman-teman seperjuangan skripsi Hukum Perbankan. Semoga kita lulus dan bisa meneruskan cita-cita masing-masing;
16. Para senior dan junior di FHUI;
17. Seluruh karyawan PT. Bank X terima kasih atas segala bantuan data- data dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan;
18. Seluruh Bapak Ibu Pegawai FHUI, bagian perpustakaan, Pak Jon, Pak Selam Birpen terima kasih untuk bantuannya selama ini;
19. Bapak-bapak di bagian Perpustakaan Hukum Bank Indonesia dan PT. Bank X;
20. Maroon 5 Band. Terima kasih untuk lagu-lagunya yang selalu menghibur.  
*Great songs;*
21. Dan seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas apapun itu yang kalian berikan dan hal tersebut sangat bermanfaat.

Depok, 04 Januari 2011

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Wulan  
NPM : 0706278166  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Ekonomi (PK IV)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (PRINSIP MENGENAL NASABAH) DALAM TRANSAKSI EKSPOR-IMPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT* PADA PT. BANK X”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 04 Januari 2011  
Yang menyatakan,

(.....)

## ABSTRAK

Nama : Maharani Wulan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : “ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* DALAM TRANSAKSI EKSPOR-IMPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT* PADA PT. BANK X”

Di Indonesia, dewasa ini marak terjadi berbagai kasus penyimpangan penggunaan *Letter of Credit* akibat perilaku pengelola dan pemilik bank cenderung mengabaikan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah). Penelitian ini dibuat untuk mengetahui ketentuan *Letter of Credit* dan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) di dunia internasional dan di Indonesia; serta menganalisis penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam transaksi *Letter of Credit* pada salah satu bank di Indonesia. Metode penelitian kepustakaan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan jenis data sekunder (*secunder data*) dan didukung pula oleh wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank X telah menerapkan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam prosedur penerbitan L/C pada PT Bank X dengan baik.

Kata kunci: *Customer Due Diligence* dan *Letter of Credit*



## ABSTRACT

Name : Maharani Wulan

Faculty : Law

Title : “ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMER DUE DILIGENCE IN THE EXPORT-IMPORT TRANSACTION BY LETTER OF CREDIT IN PT. BANK X”

In Indonesia, nowadays, it is common for discrepancies of Letter of Credit because many bank directors tend not to follow The Customer Due Diligence principles. This research is made to find out the international and domestic rules of Letter of Credit and Customer Due Diligence; and also to analyze the implementation of Customer Due Diligence in the export-import transaction by Letter of Credit in one Indonesian Bank. This research is normative juridical based on library research and field research, primary data that has been taken in field research and secondary data is the data that collected from literature. This research has been done by conducting interviews. The result of this research shows that PT. Bank X's implemence of Customer Due Diligence in Letter of Credit issuing procedure in PT. Bank X has been effective.

Keyword: Customer Due Diligence and Letter of Credit

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kerangka Konsep.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
 <b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP <i>LETTER OF CREDIT</i></b>	
2.1. Definisi <i>Letter of Credit</i> .....	17
2.2. Pengaturan Metode Pembayaran Transaksi Ekspor-Import dengan <i>Letter of Credit</i> .....	21
2.3. Gambaran Kinerja <i>Letter of Credit</i> .....	25
2.4. Syarat-syarat <i>Letter of Credit</i> .....	26
2.5. Elemen-elemen Pokok <i>Letter of Credit</i> .....	28
2.5.1. Jaminan Pembayaran Bersyarat.....	28
2.5.2. Kredit Substitusi.....	28
2.5.3. Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi <i>Letter of Credit</i> .....	29
2.6. Karakteristik <i>Letter of Credit</i> .....	33

2.7.	Dokumen-dokumen <i>Letter of Credit</i> .....	36
2.8.	Jenis-jenis <i>Letter of Credit</i> .....	39

**BAB 3 TINJAUAN UMUM TERHADAP *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (PRINSIP MENGENAL NASABAH) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

3.1.	Pengaturan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Customer Due Diligence</i> ).....	46
3.2.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking Regulation</i> ) dan Manajemen Risiko dalam Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Customer Due Diligence</i> ).....	62

**BAB 4 ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (PRINSIP MENGENAL NASABAH) DALAM TRANSAKSI EKSPOR-IMPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT* PADA PT. BANK X**

4.1.	Transaksi Ekspor-Impor dengan <i>Letter of Credit</i> Pada PT. Bank X.....	74
4.2.	Penerapan <i>Customer Due Diligence</i> (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam Transaksi Ekspor-Impor dengan <i>Letter of Credit</i> Pada PT. Bank X.....	80

**BAB 5 PENUTUP**

5.1.	Kesimpulan.....	91
5.2.	Saran.....	93

DAFTAR REFERENSI.....	94
-----------------------	----

LAMPIRAN

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Ekspor-impor adalah suatu kegiatan yang pada dasarnya mempertemukan pembeli dan penjual antarnegara yang berbeda.<sup>1</sup> Ekspor-impor dalam dunia perdagangan memang sangat dibutuhkan. Alasannya sudah pasti karena setiap negara di dunia memang memiliki perbedaan-perbedaan atau ciri khas masing-masing seperti letak geografi, ekologi, demografi, sumber daya alam, sampai hasil produksi.<sup>2</sup> Hal tersebut mengakibatkan antara satu negara dengan negara lain saling membutuhkan dalam hal pemenuhan kebutuhan produksi dan konsumsi. Ada kalanya produksi yang dihasilkan suatu negara belum cukup untuk memenuhi tingkat konsumsi di negerinya sendiri sehingga masih membutuhkan negara lain yang memang memproduksi sumber daya yang dibutuhkan atau sebaliknya tingkat konsumsi di dalam negeri sudah melebihi dari yang dibutuhkan sehingga dapat dijual ke negara lain. Hal-hal inilah yang menimbulkan perdagangan antarnegara yang disebut sebagai ekspor-impor.<sup>3</sup>

Proses perdagangan internasional yang dikenal dengan istilah ekspor-impor tidaklah jauh berbeda dengan perdagangan lokal, yakni proses interaksi jual beli barang. Perbedaannya, pada sistem perdagangan lokal, seorang penjual dapat

---

<sup>1</sup> Andi Susilo, *Buku Pintar Ekspor-Import: Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional*, cet. 1, (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2008), hal. 5.

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit): Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal.4.

<sup>3</sup> Karbela, "Penyalahgunaan Letter of Credit dalam Perdagangan Ekspor Impor untuk Melakukan Pencucian Uang (Studi Kasus L/C Fiktif BNI)", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal. 1.

menyerahkan barang, sekaligus menerima pembayaran pada saat bersamaan. Sementara dalam interaksi perdagangan ekspor-impor tidak mungkin dapat dilakukan sebab interaksi tersebut memiliki sistem aturan yang tidak sama dengan perdagangan lokal. Sistem aturan tersebut antara lain:

1. *Jarak antarnegara*. Mereka (eksportir dan importir) dipisahkan oleh jarak. Misalnya, eksportir berada di Indonesia dan importir berada di Jepang. Jarak yang jauh, membuat barang dan pembayaran tidak memungkinkan untuk diserahkan saat itu juga secara bersamaan. Akan tetapi, harus melalui prosedur kegiatan ekspor-impor barang. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus mengetahui tata cara dan seluk beluk kegiatan ekspor-impor.
2. *Aturan negara masing-masing*. Eksportir dibatasi oleh aturan negaranya tentang ekspor, dan importir juga dibatasi oleh aturan negaranya tentang impor. Aturan-aturan tersebut di berbagai negara terkadang sering berubah-ubah (deregulasi) sehingga perlu terus meng-*update* untuk mengetahui secara pasti aturan-aturan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan usaha ekspor-impor, pelaku yang terlibat di dalamnya dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Perantara antara penjual dan pembeli barang.
2. Tenaga pemasaran di negara tujuan, dengan secara aktif melakukan teknik-teknik *marketing*.
3. Pemilik barang, baik dengan membeli dari produsen maupun memproduksinya sendiri dan kemudian mencari pembelinya.<sup>5</sup>

Kegiatan ekspor-impor dapat terjadi seperti halnya transaksi yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli. Landasan paling utamanya adalah saling menguntungkan. Penjual akan mendapatkan kelebihan dari harga jual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan.

---

<sup>4</sup> Ec Warsidi, *Letter of Credit: A Guide to The Impact of The New Rules of UCP 600*, (Surabaya: Komexindo.press, 2009), hal. 1.

<sup>5</sup> Andi Susilo, *Op.cit.*, hal. 5

Importir dari suatu negara akan membeli barang dari negara lain kalau harganya lebih murah. Sering kali, eksportir di suatu negara dapat menjual produknya lebih murah dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Sumber bahan baku alamnya melimpah ruah, sehingga harga jual barangnya menjadi lebih murah.
2. Sumber tenaga kerjanya lebih murah dan lebih terampil.
3. Teknik produksinya didukung oleh teknologi yang memadai untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi.
4. Kebijakan pemerintah yang mendukung program ekspor atau impor, sehingga tersedia fasilitas yang memudahkan produksi atau memasukkan barang penunjang produksi.

Selain faktor murah nya suatu barang, kegiatan ekspor-impor juga dapat disebabkan langkanya barang tersebut. Negara yang membutuhkan barang tersebut terpaksa harus mengimpor dari negara lain. Misalnya, negara penghasil minyak akan mengekspor minyaknya ke negara yang tidak mempunyai sumber minyak. Sebaliknya, negara penghasil minyak tersebut mungkin harus mengimpor bahan tekstil dari negara lain.<sup>6</sup>

Ada dua jenis pembayaran yang biasa dipakai dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor, yaitu pembayaran *non Letter of Credit* dan pembayaran dengan *Letter of Credit*. Bentuk-bentuk pembayaran *non Letter of Credit* antara lain:

1. *Clean Payment*

Adalah cara pembayaran yang didasari oleh faktor kepercayaan (*trust*), apakah eksportir mengirim barang terlebih dahulu dan setelah barangnya diterima baru importir melakukan pembayaran, atau sebaliknya, importir membayar dahulu dan setelah dana diterima, barulah eksportir mengirimkannya barangnya. *Clean Payment* terdiri dari dua jenis, yakni:

- a. *Advance Payment*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.6.

Adalah cara pembayaran dimana importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir baik dengan *partial payment* ataupun *full payment* sebelum barang dikapalkan. Setelah menerima hasil pembayaran, eksportir baru mengirimkan barangnya kepada importir. Importir dapat melakukan pembayaran melalui bank. Media yang dapat digunakan misalnya: *TT Transfer*, *payment order*, cek, *bank drafts*, dan lain-lain.

b. *Open Account*

Kebalikan dari *Advance Payment*, yaitu eksportir mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada importir. Setelah barang sampai atau dokumen diterima, importir baru melakukan pembayaran kepada eksportir.<sup>7</sup>

2. *Consignment*

Eksportir mengirimkan barangnya kepada importir di luar negeri hanya sebagai barang titipan saja untuk dijualkan oleh importir, sedangkan hak kepemilikan barang masih tetap ada pada eksportir. Pembayaran barang baru akan dilakukan kalau barang tersebut sudah laku terjual.<sup>8</sup>

3. *Wesel Inkaso (Collection Draft)*

*Collection Draft* adalah pembayaran dengan cara mengirim dokumen dari eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank berupa *wesel (draft)* atau *promissory notes* untuk menagih pembayarannya.<sup>9</sup> Cara ini meliputi:

a. *Clean Collection*

*Clean collection* adalah suatu kegiatan mengirimkan dokumen dan melakukan penagihan ke luar negeri yang dilakukan oleh bank, atas permintaan dari pihak yang mempunyai tagihan. Adapun dokumen

---

<sup>7</sup> Ec Warsidi, *Op. Cit.*, hal. 4

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>9</sup> Karbela, *Op. Cit.*, hal. 5.

yang dikirim adalah berupa *financial documents* misalnya: *Drafts* atau *Bills of Exchange*, cek, *bank drafts*, dll. Dan seperti diketahui bahwa *financial documents* tersebut dapat berasal dari transaksi ekspor misalnya:

- 1) Hasil dari pembayaran *open account* yang dibayar dengan *bank draft*.
- 2) Hasil pembayaran dari *consignment* yang dibayar dengan cek dan lain lain.

Akan tetapi juga dapat berasal dari bukan transaksi ekspor-impor misalnya seseorang diberi oleh saudaranya cek sebesar US\$ 1000 dan pihak tertarik adalah bank di Amerika, maka apabila ia ingin mencairkan cek tersebut, ia harus datang ke Amerika atau meminta tolong bank untuk menagihkannya. Apabila ia meminta tolong kepada bank untuk menagihkan, maka prosesnya di bank disebut dengan *Clean Collection*.

#### b. *Documentary Collection*

Seperti halnya *clean collection*, *documentary collection* juga merupakan pengiriman dokumen dan penagihan ke luar negeri oleh bank atas permintaan dari pihak yang mempunyai tagihan yaitu eksportir, akan tetapi dokumen yang dikirim adalah terdiri dari *financial documents* beserta dengan *shipping documents* atau minimal *shipping documents* saja dan semua transaksinya adalah yang berasal dari ekspor-impor.

Pihak-pihak yang terlibat dalam *documentary collection* ini adalah:

##### 1) *Principal*

Adalah pihak yang meminta kepada bank untuk melakukan *collection*, dalam hal ini adalah eksportir.

##### 2) *Remitting Bank*

Adalah bank yang diminta oleh *principal* untuk mengirim dan menagihkan dokumen kepada importir.

##### 3) *Collecting/ Presenting Bank*



Adalah bank di negara importir berada yang diminta oleh *remitting bank* untuk menagihkan dan menyerahkan dokumen kepada importir.

#### 4) *Drawee*

Pihak tertarik atau terhutang, dalam hal ini adalah importir.<sup>10</sup>

Cara ini memberikan risiko bagi eksportir dan importir. Eksportir tidak mendapatkan pembayaran sampai pengiriman barang dilakukan. Sebaliknya importir dirugikan jika eksportir mengirim barang yang salah.

#### 4. Barter

Barter adalah pembayaran dalam perdagangan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain, tidak dengan uang dimana barang tersebut memberikan manfaat bersama bagi para pihak yang melakukan penukaran barang. Namun, cara barter memiliki beberapa kelemahan yaitu barang yang ditukar seringkali berbeda dengan keinginan para pihak, tidak dapat dibagi, dan tidak tahan lama.<sup>11</sup>

Dalam kondisi normal, pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) mempunyai kepentingan berbeda, bahkan saling bertentangan. Pembeli menginginkan agar pembayaran dilakukan sesudah barang diterima, sedangkan penjual menginginkan sebaliknya, yaitu pembayaran diterima sebelum barang dikirim. Sebab, risiko yang dihadapi *buyer* dan *seller* juga berbeda satu sama lain. Bagaimana pun, keduanya berada dalam posisi dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu, apabila masing-masing pihak tidak bersedia mengalah, transaksi ekspor-impor tersebut dipastikan tidak dapat terjadi. Dengan demikian, supaya transaksi dapat terus berkelanjutan maka jalan tengah yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yakni melalui sarana *Letter of Credit (L/C)*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ec. Warsidi, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>11</sup> Karbela, *Op. Cit.*, hal. 6.

<sup>12</sup> Ec. Warsidi, *Op. Cit.*, hal. 12.

“*Letter of Credit (L/C)* adalah janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C. Persyaratan L/C adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam L/C itu sendiri, baik secara fisik maupun isi dokumen. Pemikiran yang melatarbelakangi penggunaan L/C adalah terjaminnya pembayaran kepada eksportir dan terjaminnya pemenuhan dokumen untuk kepentingan importir sesuai dengan ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* dengan tetap memperhatikan hukum nasional. L/C melibatkan para pihak yang terdiri atas importir, eksportir, bank penerbit, dan bank koresponden. Namun L/C adalah kontrak antara bank penerbit dan eksportir. Dalam pelaksanaan L/C, bank hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan transaksi barang, jasa, atau pelaksanaan lainnya. L/C juga merupakan kontrak yang independen terhadap kontrak terkait seperti kontrak jual beli.

L/C pada umumnya dibuat tunduk terhadap UCP yang merupakan ketentuan L/C yang berlaku universal. Walaupun bukan merupakan produk hukum, UCP telah dianut oleh lebih kurang 160 negara, termasuk Indonesia. Pemberlakuan UCP dilaksanakan secara sukarela, didasarkan pada kesepakatan bank penerbit dan eksportir yang dinyatakan dalam L/C. Surat Edaran BI Nomor 26/ 34/ ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur cara pemberlakuan UCP. Dikatakan, L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia dapat tunduk atau tidak pada UCP. Namun, secara tersirat BI menghendaki agar UCP diberlakukan terhadap setiap L/C yang diterbitkan bank di Indonesia demi keseragaman pelaksanaan L/C secara universal. Tetapi, ketentuan mengenai metode pembayaran L/C sendiri secara komprehensif belum ada di Indonesia. Bank Indonesia, dalam hal ini Direktorat Luar Negeri, sekarang Direktorat Internasional, memang sudah membuat Rancangan Peraturan Bank Indonesia mengenai L/C, namun hingga sekarang rancangan tersebut belum juga diberlakukan sebagai peraturan.

Di Indonesia, pengaturan singkat mengenai L/C terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 11/ PBI/ 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor. Pengaturan mengenai L/C di dalam PBI ini memang belum benar-benar

komprehensif, namun setidaknya telah mengatur beberapa prosedur penerbitan L/C yang harus dilakukan oleh bank-bank di Indonesia. Salah satu ketentuan penting yang dimuat di dalam PBI ini terdapat pada Pasal 4 yang berisi mengenai persyaratan formulir permohonan penerbitan L/C yang sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal seperti nama dan alamat eksportir dan importir, nilai L/C, jenis L/C yang diterbitkan, dan seterusnya.”<sup>13</sup>

Dalam praktik penggunaan L/C, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dokumen dari syarat dan kondisi yang telah ditetapkan misalnya L/C yang diterbitkan bukan dari bank koresponden, diskonto dilakukan sebelum akseptasi dari *issuing bank*, pemalsuan dokumen L/C, sampai dalam bentuk kurangnya analisis bank dalam hal penerbitan L/C sehingga menyebabkan ‘L/C gagal bayar’. Sudah banyak terjadi di Indonesia berbagai kasus penyimpangan penggunaan L/C sebagai metode pembayaran dalam transaksi ekspor-impor. Salah satunya adalah kasus penerbitan *Letter of Credit* Bank Century kepada PT. Selalang Prima dan sembilan perusahaan lainnya, dimana sebanyak 90 persen saham PT tersebut dimiliki oleh Misbakhun, seorang politisi sekaligus juga inisiator Panitia Khusus yang menangani Kasus Bank Century. Laporan audit investigasi BPK mengungkapkan bahwa PT. Selalang Prima mendapat perlakuan istimewa dalam memperoleh L/C dari Bank Century senilai US\$ 22,5 juta. BPK mempermasalahkan fasilitas L/C yang mengucur tanpa didahului proses analisis kemampuan keuangan dan legalitas PT. Selalang Prima.

Ada pula kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi yakni kasus modus penyelewengan dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atau yang disingkat BLBI dengan menggunakan transaksi *Letter of Credit* yang salah satunya digunakan oleh Komisaris PT. Bank Modern, Tbk (yang sudah dilikuidasi), Samadikun Hartono, yang akhirnya ditetapkan menjadi salah satu dari beberapa tersangka korupsi dana BLBI yang memiliki kemiripan dengan kasus *Letter of Credit* Fiktif BNI yang dijadikan sebagai sarana kejahatan korupsi oleh salah satu Direksinya.

Untuk itu, bank sebagai salah satu pihak di dalam transaksi ekspor-impor dengan *Letter of Credit* dituntut untuk dapat melakukan pengawasan yang baik di

---

<sup>13</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 13-14.

dalam menjalankan salah satu transaksi produknya tersebut. Salah satu dari beberapa hal yang dianggap membuat sistem pengawasan perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengabaikan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam berusaha, di samping juga karena lemahnya pengawasan BI. *Customer Due Diligence* merupakan penerapan lanjut dari prinsip kehati-hatian atau yang disebut dengan *Prudential Banking Regulation*. *Prudential Banking Regulation* adalah suatu prinsip dimana bank dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Prinsip ini secara tersirat diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta penjelasannya.<sup>14</sup>

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 tersebut, selanjutnya Pasal 29 ayat 2 mengemukakan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 2 di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan

---

<sup>14</sup> Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2010), hal. 31-32.

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>15</sup>

Sedangkan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) sendiri adalah suatu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan.<sup>16</sup> Pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasabah tersebut mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha bank. Melaksanakan prinsip pengenalan nasabah dikatakan sebagai suatu langkah yang merupakan wujud nyata dari suatu kewaspadaan dan kehati-hatian. Tindakan demikian akan bermanfaat untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang, juga sekaligus akan dapat dipakai sebagai tindakan penanggulangannya.

Pengaturan prinsip *Customer Due Diligence* terdapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009. Surat Edaran No.11/31/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang berlaku pada tanggal 30 November 2009 merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2009. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Pedoman APU dan PPT) dan merupakan tindak lanjut atas penerbitan PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Pedoman APU dan PPT ini merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam

---

<sup>15</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 146-148.

<sup>16</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, cet. 3, ed.3., (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2008), hal. 109.

menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation*, serta memperhatikan pengaturan APU dan PPT di negara lain, sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

*Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) adalah prinsip yang kemudian dianggap penting untuk diterapkan dalam analisis pemberian kredit bank kepada nasabah, termasuk di dalam transaksi yang bersifat internasional dan menggunakan *Letter of Credit*. Maka berdasarkan paparan di atas, akhirnya Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai seperti apa dan bagaimana bentuk penerapan *Customer Due Diligence* di dalam transaksi ekspor-impor dengan *Letter of Credit* yang dilakukan oleh bank di Indonesia. Penulis, kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadikan PT. Bank X, salah satu bank terbesar di Indonesia, sebagai objek studi penelitian dan penulisan skripsi ini.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Adapun beberapa masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur dalam transaksi ekspor-impor yang menggunakan jenis pembayaran *Letter of Credit* dan ketentuan mengenai *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam peraturan yang berlaku di dunia internasional dan di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam transaksi ekspor-impor dengan jenis pembayaran *Letter of Credit* pada PT. Bank X?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri atas dua macam yakni:

#### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Peneliti yakni untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperoleh wawasan serta pengetahuan yang lebih luas mengenai penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) pada PT. Bank X khususnya dalam transaksi ekspor-impor dengan jenis pembayaran *Letter of Credit* pada PT. Bank X sehingga Peneliti dapat merumuskan masalah dan hipotesis hukum.

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data dalam bentuk ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur dalam transaksi ekspor-impor yang menggunakan jenis pembayaran *Letter of Credit* dan ketentuan mengenai *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam peraturan yang berlaku di dunia internasional dan di Indonesia;
- b. Untuk menganalisis penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam transaksi ekspor-impor dengan jenis pembayaran *Letter of Credit* pada PT. Bank X.

### 1.4. Kerangka Konsep

Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. *Advising Bank* (Bank Penerus)

Kantor cabang atau bank koresponden dari *issuing bank* yang berada di negara penjual yang bersangkutan yang diminta untuk

memberitahukan kepada pihak penjual atau *beneficiary* mengenai adanya penerbitan L/C.<sup>17</sup>

2. ***Applicant*** (Pemohon)

Pihak yang meminta penerbitan *Letter of Credit*.<sup>18</sup>

3. ***Beneficiary*** (Penerima)

Pihak yang menerima *Letter of Credit*.<sup>19</sup>

4. ***Confirming Bank*** (Bank Pengkonfirmasi)

Bank yang diminta oleh *issuing bank* untuk menjamin *beneficiary* atas pembayaran wesel-wesel yang ditarik sesuai dengan ketentuan *Letter of Credit*.<sup>20</sup>

5. ***Issuing Bank*** (Bank Penerbit)

Bank yang diminta oleh *applicant* untuk menerbitkan *Letter of Credit*.<sup>21</sup>

6. ***Customer Due Diligence*** (Prinsip Mengenal Nasabah)

Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> *Uniforms Customs and Practices for Documentary Credit Publication No. 600* (UCP 600), (Paris: International Chamber of Commerce, 2007), Article 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> N.H.T. Siahaan, *Loc. Cit.*.



### 7. *Letter of Credit (L/C)*

Janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan.<sup>23</sup>

### 8. *Nominated Bank*

Bank yang ditunjuk dalam L/C atau bank lain yang ditunjuk jika L/C berlaku untuk bank lain.<sup>24</sup>

### 9. *Prudential Banking Regulation* (Prinsip kehati-hatian)

Ketentuan yang mengharuskan pihak lembaga keuangan untuk memiliki keyakinan dan melakukan analisis yang mendalam di dalam mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi bank beserta para nasabahnya.<sup>25</sup>

### 10. *Uniforms Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)*

Seperangkat ketentuan *Letter of Credit* yang telah berlaku universal. Selain sebagai ketentuan untuk *Letter of Credit*, UCP juga merupakan seperangkat ketentuan untuk *Stand-by Letter of Credit*. UCP yang saat ini digunakan adalah UCP 600 sebagai revisi dari UCP 500.<sup>26</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode penelitian kepustakaan dimana Peneliti menggunakan media bacaan sebagai bahan penelitian. Metode penelitian kepustakaan ini bersifat yuridis normatif karena

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.cit.*, hal. 102.

<sup>26</sup> UCP 600, *Op.Cit.*, article 2.

Peneliti banyak menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang bersifat deskriptif seperti buku dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk menganalisa kasus yang telah dipilih untuk diteliti. Di dalam melakukan penelitian, Peneliti menggunakan jenis data yang bersifat sekunder (*secunder data*) dan didukung pula oleh wawancara dengan narasumber.

Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yakni data-data yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, dan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan Peneliti berasal dari tiga macam sumber data diantaranya:

1. Sumber data primer, dimana Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari pembuatan penelitian ini.
2. Sumber data sekunder, dimana Peneliti menggunakan media massa, internet, buku-buku, artikel, dan skripsi sebagai sumber data tambahan dalam membuat penelitian.
3. Sumber data tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Inggris.

Selanjutnya, Penelitian ini bersifat eksplanatoris artinya tidak hanya memaparkan data tetapi juga menganalisis. Hal ini dapat dilihat dari metode pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh Peneliti bersifat kualitatif yang tidak berupa angka tetapi berupa paparan data. Tipe penelitian yang digunakan oleh Peneliti bersifat deskriptif analitis artinya Peneliti memaparkan data-data kemudian dianalisis dengan mengaitkannya kepada teori-teori hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

## 1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab yaitu:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini dibagi ke dalam beberapa Sub Bab yaitu Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Penulisan.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hal. 62.

## Bab II Tinjauan Umum Terhadap *Letter Of Credit*

Bab ini membahas Definisi *Letter of Credit*, Pengaturan Metode Pembayaran Transaksi Ekspor-Import dengan *Letter of Credit*, Gambaran Kinerja *Letter of Credit*, Syarat-syarat *Letter of Credit*, Elemen-elemen Pokok *Letter of Credit*, Karakteristik *Letter of Credit*, Dokumen-dokumen *Letter of Credit*, dan Jenis-jenis *Letter of Credit*.

## Bab III Tinjauan Umum Terhadap *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam Transaksi Perbankan

Bab ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Customer Due Diligence*) dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Regulation*) dan Manajemen Risiko dalam Prinsip Mengenal Nasabah (*Customer Due Diligence*).

## Bab IV Analisis Penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam Transaksi Ekspor-Import dengan *Letter Of Credit* pada PT. Bank X

Bab ini membahas Transaksi Ekspor-Import dengan *Letter of Credit* pada PT. Bank X dan Penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam Transaksi Ekspor-Import dengan *Letter Of Credit* pada PT. Bank X.

## Bab V Penutup

Bab ini membahas Kesimpulan dan Saran dari penulisan ini.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TERHADAP *LETTER OF CREDIT*

#### 2.1. Definisi *Letter of Credit*

Telah banyak penulis di dalam literturnya masing-masing mengemukakan definisi *Letter of Credit*. Salah satu definisi sederhana diberikan oleh O'Halloran yang mengatakan bahwa: *“L/C is an instrument issued by a bank on behalf of one of its customers authorizing an account under certain condition stipulated in the credit.”* (L/C adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama salah satu nasabah dengan syarat tertentu yang ditetapkan dalam kredit.) Namun, di dalam definisi tersebut masih belum dijelaskan tentang siapa yang diberikan kuasa dan dalam bentuk tindakan apa kuasa itu diberikan. Untuk memperoleh gambaran tentang hal tersebut maka Frank Henius kemudian mengemukakan pendapatnya bahwa *“The Letter of Credit is a written instrument issued by the buyer’s bank, authorizing the seller to draw in accordance with certain terms, and stipulating in legal form that all such bill (drafts) will be honored. It sets forth under what terms and conditions the person in whose favor the letter has been opened may draw drafts against such credit, at the same time guaranteeing the payment or acceptance of such drafts if they comply with the letter’s terms.”* (*Letter of Credit* merupakan instrumen tertulis yang dikeluarkan oleh bank pembeli, yang memberikan kuasa kepada penjual untuk memindahtangankan sesuai dengan syarat tertentu, dan menetapkan secara legal bahwa semua tagihan tersebut (*draft*) akan dibayar serta menetapkan syarat dan kondisi orang dalam surat yang telah dibuka untuk dapat menarik *draft* terhadap kredit tersebut, dan pada saat yang sama menjamin pembayaran atau penerimaan konsep tersebut

apabila mereka mematuhi persyaratan surat itu.) Dari batasan pengertian tersebut telah diperoleh penjelasan bahwa yang diberi kuasa dalam hal ini adalah pihak penjual untuk menarik wesel atas beban pembeli. Selanjutnya ditegaskan pula keterlibatan bank pembuka L/C untuk menjamin pembayaran atau mengaksep wesel apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam *Letter of Credit* yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Begitu pula apabila kita menilik brosur yang pernah dikeluarkan oleh *International Banking Department CONTINENTAL Bank Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago* maka akan kita temukan definisi L/C adalah “*Basically, it is a document in which a bank under takes to pay a party named in the document (the beneficiary) a sum of money provided certain conditions described in the Letter of Credit are met. Generally, this money will be paid when the beneficiary submits proof, usually in the form of documents, of having met the conditions.*” (Pada dasarnya, ini adalah dokumen dimana bank dibutuhkan untuk membayar pihak tertentu dalam dokumen (*beneficiary*) sejumlah uang yang disediakan dengan kondisi tertentu yang terpenuhi. Umumnya, uang ini akan dibayar ketika *beneficiary* menyampaikan bukti, biasanya dalam bentuk dokumen, yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.)<sup>29</sup>

Di Indonesia, J.T. Sianipar, SE. memberikan definisi *Letter of Credit* (L/C) sebagai suatu persetujuan atau surat perintah untuk membayarkan uang dari seorang kepada orang lain dengan syarat. Biasanya surat perintah membayar ini datangnya dari pembeli untuk penjual.<sup>30</sup> Kemudian, Kartono, SH. dalam literturnya mengatakan bahwa L/C adalah suatu alat atau surat, yang dikeluarkan oleh suatu bank, atas permintaan dan atas beban si pembeli. Dengan menyerahkan L/C, bank tersebut akan menyetujui, bahwa

---

<sup>28</sup> Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit: Dalam Teori dan Praktik*, cet. 2, (Semarang: Dahara Prize, 1997), hal. 37-38.

<sup>29</sup> *Commercial Letter of Credit*, International Banking Department Continental Bank, Continental Illinois National Bank and Company of Chicago.

<sup>30</sup> J.T. Sianipar, *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*, bag. 1, (Jakarta: Penerbit PT Asuransi Jasa Indonesia, -), hal. 40.

dengan wesel-weselnya si penjual dapat meminta pembayaran dari bank itu atau bank lainnya, yang ditunjuk dalam L/C, dan bahwa wesel-wesel tersebut, jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam L/C-nya akan dibayar sebagaimana mestinya dengan akseptasi dan/ atau pembayaran yang terakhir ini bergantung kepada jenis-jenis wesel yang ditentukan dalam L/C yaitu apakah wesel-wesel itu adalah “time bills of exchange” atau “bill of exchange payable on demand”.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Amir M.S., *Letter of Credit* atau biasa disingkat dengan L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu.<sup>32</sup>

“Dewasa ini, definisi mengenai L/C yang secara universal diakui adalah definisi sebagaimana yang tercantum di dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007, Revision, International Chamber of Commerce Publication Number 600* (UCP 600) sebagai ketentuan internasional dalam hal transaksi ekspor-impor dengan *Letter of Credit*, dimana di dalam UCP 600 L/C disebut dengan *Credit*. L/C diartikan sebagai **kesepakatan atau komitmen atau janji dari issuing bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary apabila menerima dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C**. Dalam Art. 2 UCP 600, L/C dijelaskan sebagai kredit, dimana disebutkan bahwa “*Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation.*”

---

<sup>31</sup> Kartono, *Komentar tentang: Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen-dokumen lainnya*, cet.1, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hal. 9.

<sup>32</sup> Hartono Hadisoeperto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit): Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1984), hal. 25-26.

**(Kredit berarti setiap perjanjian, apapun namanya, yang tidak bisa ditarik kembali dan dengan demikian merupakan suatu usaha yang pasti dari *issuing bank* untuk membayar apabila telah sesuai dengan persyaratan.)**

Dengan demikian, L/C dapat diartikan sebagai tiap-tiap jenis kesepakatan atau perjanjian apapun nama dan uraiannya yang tidak dapat dibatalkan sepihak (*irrevocable*) sehingga mengikat *issuing bank* untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan *honour*. Setiap L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* otomatis *irrevocable*, yaitu tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Namun begitu, bukan berarti sama sekali tidak dapat diubah atau dibatalkan. L/C dapat diubah atau dibatalkan, asalkan semua pihak, yaitu *beneficiary*, *nominated bank* dan *confirming bank* (jika ada) setuju L/Cnya diubah atau dibatalkan.

*Honour* adalah janji untuk membayar, melakukan akseptasi *drafts*, dan membayarnya pada saat jatuh tempo, apabila menerima *complying presentation* (dokumen yang diserahkan sesuai dengan syarat L/C). Apabila *issuing bank* sudah menerbitkan L/C, maka *issuing bank* tersebut berkewajiban untuk melakukan *honour* pada saat menerima dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Setidaknya, ada empat definisi *Honour*. **Pertama**, membayar secara *sight* untuk L/C yang *availabilitynya* termasuk *sight payment*. **Kedua**, melakukan *Deferred Payment Undertaking (DPU)*. Artinya, menjamin untuk membayar pada saat jatuh tempo, yaitu untuk L/C yang *availabilitynya* *deferred payment*. **Ketiga**, melakukan akseptasi *drafts* dan membayarnya pada saat jatuh tempo untuk L/C yang *availabilitynya* *by acceptance*. **Keempat**, melakukan negosiasi dokumen, yaitu membayar kepada *beneficiary* dan menagihkan kepada *issuing bank* atau *reimbursing bank* untuk L/C yang *availabilitynya* *by negotiation*. Oleh karena itu, pada prinsipnya *honour* adalah melakukan pembayaran pada saat menerima dokumen yang sesuai dengan syarat L/C atau pada saat jatuh tempo.

Dengan demikian, maka L/C dapat dijelaskan sebagai berikut: L/C adalah jaminan pembayaran yang pasti dari *issuing bank* kepada *beneficiary* atau *nominated bank* atau *confirming* atau siapa saja yang dapat menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Adapun pembayaran tersebut

dapat dilakukan secara *sight* (unjuk) atau secara *usance* (menunggu jatuh temponya) sesuai yang disyaratkan dalam L/C.”<sup>33</sup>

Dari definisi-definisi yang diutarakan di atas ternyata satu sama lain berbeda formulasi kata-katanya. Namun demikian apabila diteliti lebih lanjut masing-masing definisi *Letter of Credit* itu mempunyai makna yang sama yaitu:

1. Merupakan suatu perjanjian bank untuk menyelesaikan transaksi perdagangan Internasional;
2. Memberikan suatu bentuk pengamanan untuk semua pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut;
3. Menjamin pembayaran yang disediakan apabila syarat-syarat dan kondisi dalam L/C dipenuhi;
4. Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan bank didasarkan pada dokumen semata-mata dan tidak pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>34</sup>

## **2.2. Pengaturan Metode Pembayaran Transaksi Ekspor-Impor dengan *Letter of Credit***

“Pengaturan metode pembayaran perdagangan internasional sebenarnya telah memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. Namun, PP Nomor 1 Tahun 1982 tidak memuat aturan rinci mengenai metode pembayaran perdagangan internasional tersebut. PP Nomor 1 Tahun 1982 hanya menyatakan bahwa metode pembayaran perdagangan internasional dilakukan dengan tunai atau kredit (Pasal 3 ayat 1). Kemudian, dalam Penjelasan PP Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan bahwa metode pembayaran perdagangan internasional dapat dilakukan dengan: *Advance Payment*, *L/C*, *Collection* dengan kondisi *Documents Against Payment* dan *Documents Against Acceptance*, *Open Account*, *Consignment*, dan metode pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan internasional sesuai kesepakatan antara eksportir dan importir. Selanjutnya, PP

---

<sup>33</sup> Ec Warsidi, *Letter of Credit: A Guide to The Impact of The New Rules of UCP 600*, (Surabaya: Komexindo.press, 2009), hal. 12-13.

<sup>34</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op. Cit.*, hal.41.



Nomor 1 Tahun 1982 mengamanatkan agar Menteri Perdagangan dan Gubernur BI bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas metode pembayaran perdagangan internasional, namun hingga saat ini tindak lanjut amanat PP Nomor 1 Tahun 1982 belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Bank Indonesia selama ini beranggapan bahwa pelaksanaan metode pembayaran perdagangan internasional cukup didasarkan pada ketentuan internasional atau kebiasaan dan praktik internasional. Metode pembayaran L/C, misalnya, agar dilaksanakan sesuai dengan UCP dan demikian juga dengan metode *Collection*, agar dilaksanakan sesuai dengan URC. Namun, UCP dan URC bukanlah produk hukum sehingga pemberlakuan UCP dan URC tidak mengikat dalam arti para pihak dapat menggunakannya. Kemudian bila terdapat kasus hukum mengenai pelaksanaan metode pembayaran perdagangan internasional, maka Indonesia belum memiliki landasan hukum yang dapat digunakan para penegak hukum untuk menyelesaikannya.<sup>35</sup>

Pasar sebenarnya mengharapkan agar Bank Indonesia mengatur metode pembayaran perdagangan internasional termasuk pengaturan terhadap transaksi ekspor-impor dengan L/C. Negara kita belum memiliki 'peraturan L/C' yang mengatur L/C secara komprehensif. Peraturan L/C diperlukan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum atas transaksi L/C, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Singapura, sebagai contoh, telah memiliki Hukum L/C berupa putusan-putusan pengadilan Amerika, bahkan sudah memiliki juga undang-undang mengenai L/C. Kehadiran peraturan L/C akan memberikan kepastian hukum yang terukur dan dengan sendirinya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia. Tetapi, peraturan L/C ini perlu dibuat sejalan dengan Hukum L/C yang terdapat di negara-negara lain, terutama Amerika dan Inggris sebagai negara pelaku perdagangan internasional yang sangat kuat dan berpengaruh. Pada umumnya, negara-negara lain mengacu pada Hukum L/C yang

---

<sup>35</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 19-20.

ada di kedua negara ini. Sementara, Amerika dan Inggris sendiri juga saling mengacu pada Hukum L/C yang ada di negara mereka masing-masing.<sup>36</sup>

UCP 600 yang berlaku universal sebagai acuan dalam pelaksanaan L/C sehari-hari ternyata dianggap masih belum cukup untuk melindungi kepentingan bank dan dunia usaha dalam melaksanakan transaksi L/C, terutama terkait dengan aspek hukum. Bagaimanapun juga, UCP 600 tetaplah bukan produk hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus mengenai L/C. Untuk mengatasi kekurangan ini, diperlukan adanya pengaturan L/C, minimal berupa PBI L/C. Kiranya suatu 'kekeliruan' bila selama ini pelaksanaan L/C dianggap aman hanya dengan mendasarkannya pada UCP. Di Amerika, sebagai contoh, selain berdasarkan prinsip '*judge made law*', L/C diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu *Article 5 Uniform Commercial Code*.<sup>37</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai L/C terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 11/ PBI/ 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor. Namun pengaturan mengenai L/C di dalam PBI ini belum benar-benar komprehensif. Salah satu ketentuan penting yang dimuat di dalam PBI ini terdapat pada Pasal 4 yang berisi mengenai persyaratan formulir permohonan penerbitan L/C yang sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nama jelas dan alamat importir;
- b. nama jelas dan alamat eksportir;
- c. nilai L/C;
- d. syarat pembayaran atas unjuk, pembayaran kemudian atau berjangka, akseptasi atau negosiasi;
- e. jenis/rincian dokumen;
- f. tanggal terakhir pengajuan dokumen;
- g. tempat pengajuan dokumen;
- h. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo L/C;
- i. nomor dan tanggal surat ijin dari instansi yang berwenang untuk impor barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 62-63.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 19-20.

- j. media penerbitan L/C : surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
- k. uraian barang antara lain meliputi nama dan jenis barang, jumlah barang, harga satuan, harga FOB/C&F/CIF;
- l. tarif (Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM & PPh impor);
- m. nomor HS (Harmonized System) / pos tarif;
- n. asuransi;
- o. tanggal terakhir pengapalan barang;
- p. negara tujuan pengapalan barang;
- q. negara asal barang;
- r. pencantuman pernyataan umum tunduk pada syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan L/C.

Dalam hal Bank akan menerbitkan atau melakukan perubahan L/C, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data yang dicantumkan importir dalam formulir permohonan penerbitan atau perubahan L/C;
2. memastikan bahwa importir telah memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;
3. meneliti surat persetujuan impor barang dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dicantumkan dalam formulir permohonan penerbitan L/C dalam hal barang yang diimpor merupakan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.

Bank dilarang menerbitkan atau melakukan perubahan L/C apabila importir tidak memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.

L/C dapat diterbitkan dengan syarat pembayaran tunai dan atau berjangka. Dalam hal Bank melakukan penerbitan L/C dengan syarat pembayaran berjangka atau melakukan perubahan jangka waktu penundaan pembayaran L/C, maka jangka waktu penundaan pembayaran L/C tersebut didasarkan pada kesepakatan

para pihak terkait yaitu Bank, importir dan eksportir. Penerbitan dan atau perubahan L/C wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

### 2.3. Gambaran Kinerja *Letter of Credit*

Memahami mekanisme L/C adalah penting artinya terutama dalam hal pengawasan terlaksananya transaksi perdagangan ekspor-impor khususnya dalam pengawasan terhadap *flow of documents*, pemberitahuan mengenai perubahan L/C, maupun dalam hal memecahkan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Sejalan dengan definisi yang diberikan di atas, mekanisme L/C dapat dilaksanakan dengan cara berikut:<sup>38</sup>

1. Pembeli dan penjual mengadakan kontrak penjualan yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran atas transaksi yang diperjanjikan dengan menggunakan L/C.
2. Pembeli menginstruksikan membuka L/C kepada bank relasinya -*issuing bank*- untuk kepentingan pihak penjual (*beneficiary*).
3. *Issuing bank* minta kepada bank korespondensinya, yang biasanya berada di negara penjual, untuk memberitahukan atau menginformasikan L/C tersebut.
4. *Advising* atau *confirming bank* memberitahukan kepada penjual bahwa untuk kepentingannya telah dibuka suatu L/C.
5. Segera setelah penjual menerima L/C dan sekiranya ia dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalamnya yang kemudian melaksanakan pengapalan/ pengiriman barang kepada pembeli.
6. Penjual menyerahkan dokumen pengapalan/ pengangkutan beserta dokumen-dokumen lain yang diminta kepada bank yang disebutkan dalam L/C dimana kredit itu berlaku dengan pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Dalam hal L/C tersebut termasuk jenis yang dapat dinegosiasi oleh setiap bank (*negotiation type*) maka dokumen yang bersangkutan dapat diserahkan kepada bank pilihan penjual untuk dinegosiasi.

---

<sup>38</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

7. Bank memeriksa dokumen tersebut dan apabila telah memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan kemudian melakukan pembayaran, mengaksep atau menegosiasi atas dasar L/C yang bersangkutan. Dalam hal L/C berlaku dengan negosiasi (*available by negotiation*), maka pihak *issuing bank* atau *confirming bank* akan menegosiasi dengan tanpa adanya tanggung jawab penarik wesel (*without recourse to drawers*). Sedangkan bagi bank lain, termasuk *advising bank* yang tidak mengkonfirmasi L/C tersebut akan menegosiasi dengan tanggung jawab penarik wesel (*with recourse to drawers*). Perlu dijelaskan pula di sini bahwa negosiasi tanpa tanggung jawab penarik wesel berarti apabila *drawer* menolak melunasi wesel yang dinegosiasi oleh bank koresponden, maka bank tersebut tidak dapat menagih kembali pembayaran kepada *beneficiary*. Sedangkan negosiasi dengan tanggung jawab penarik wesel bank tersebut dapat menuntut pengembalian pembayaran yang sudah diterima pihak *beneficiary*.
8. Bank koresponden mengirimkan dokumen kepada *issuing bank*.
9. *Issuing bank* memeriksa dokumen dan jika ternyata seluruhnya telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam L/C kemudian *reimburse* menurut cara yang telah disetujui sebelumnya kepada *confirming bank* atau bank lain yang telah melakukan pembayaran, akseptasi atau negosiasi atas dasar L/C yang bersangkutan.
10. Apabila dokumen telah diperiksa oleh *issuing bank* dan ternyata sesuai dengan yang diminta dalam L/C kemudian diserahkan kepada pihak pembeli setelah pembeli menebus dokumen tersebut atau memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
11. Pembeli mengirimkan dokumen pengangkutan kepada perusahaan pelayaran atau perusahaan angkutan lainnya dalam rangka pengurusan pengiriman barang ke gudang pembeli.

#### **2.4. Syarat-syarat *Letter of Credit***

*Letter of Credit* yang dibuka oleh suatu bank harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- a. Menyebutkan nama dan alamat penerima (eksportir) dan pemohon (importir) dengan jelas;
- b. Menyebutkan masa berlakunya *Letter of Credit*;
- c. Mencantumkan nama bank penerus (*advising bank*) yang dituju;
- d. Mencantumkan dengan tegas jenis *Letter of Credit*;
- e. Uraian tentang barang harus jelas dan tegas;
- f. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam *Letter of Credit* harus jelas tidak berbelit-belit dan tidak mensyaratkan hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh penerima (*beneficiary*); dan
- g. Menyatakan bahwa *Letter of Credit* tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC/ UCP)* dengan mencantumkan klausul yang berbunyi “*This subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 600*”.

Secara yuridis, dalam hukum kontrak, persyaratan merupakan tolok ukur untuk menentukan apakah suatu perjanjian itu sesuai hukum atau bertentangan dengan hukum. Apabila suatu perjanjian dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan biasanya dikatakan perbuatan itu tidak sah sehingga secara hukum dapat dibatalkan dan/ atau batal demi hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa persyaratan-persyaratan umum sebagaimana diuraikan di atas harus dipenuhi dalam setiap pembukaan *Letter of Credit* oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak bank.<sup>39</sup>

## 2.5. Elemen-elemen Pokok *Letter of Credit*

### 2.5.1. Jaminan Pembayaran Bersyarat

---

<sup>39</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 96-97.

*Letter of Credit (L/C)* merupakan jaminan pembayaran yang pasti dari *issuing bank* kepada *beneficiary* yang tidak dapat dibatalkan sepihak, dengan syarat: “complying presentation” yaitu menyerahkan seperangkat dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, sesuai juga dengan UCP 600 dan *International Standard Banking Practice (ISBP) 1998*. Oleh karena itu, dalam hal ini *beneficiary* pasti mendapatkan pembayaran dari *issuing bank* apabila menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat L/C. Sebaliknya, apabila menyerahkan dokumen yang tidak memenuhi syarat L/C atau dokumennya ada *discrepancy (ies)*, maka *issuing bank* tidak berkewajiban untuk membayar.

Setelah menerima dokumen dari *beneficiary*, maka *nominated bank*, *confirming bank* (jika ada) atau *issuing bank* akan melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut, yaitu dicocokkan antara dokumen dengan L/C, antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dan antara dokumen dengan UCP maupun ISBP apakah secara fisik sesuai atautkah tidak. Dari hasil pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh *nominated bank*, *confirming bank* atau *issuing bank*, maka akan terjadi dua kemungkinan yakni *complying documents* dan *discrepancy (ies) documents*. Untuk *complying documents*, *beneficiary* pasti mendapatkan pembayaran, sedangkan jika terjadi *discrepancy (ies) documents* maka nasib *beneficiary* tergantung pada *applicant*. Artinya, tergantung apakah *applicant* setuju dengan *discrepancy (ies)* tersebut atautkah tidak. Jika *applicant* menyatakan setuju maka *beneficiary* mendapatkan pembayaran meskipun terjadi keterlambatan pembayaran (*delay payment*). Akan tetapi, apabila *applicant* menyatakan tidak setuju dan menolak pembayaran maka *beneficiary* tidak akan mendapatkan pembayaran.<sup>40</sup>

### **2.5.2. Kredit Substitusi**

Dengan menerbitkan L/C, berarti *issuing bank* menjamin importir atau mengambil alih kedudukan importir untuk melakukan pembayaran kepada

---

<sup>40</sup> Ec. Warsidi, *Op. Cit.*, hal. 17-19.

*beneficiary*. Dengan begitu, *beneficiary* tidak perlu khawatir apakah nanti importir mampu membayar atau tidak. Sebab, dengan diterbitkannya L/C oleh *issuing bank*, otomatis kedudukan importir sudah disubstitusi (digantikan) oleh *issuing bank*.

Karena *issuing bank* menjamin atau mensubstitusi kredit kepada importir, maka sebelum memberikan fasilitas pembukaan L/C kepada importir harus terlebih dahulu melakukan evaluasi bagaimana kemampuan importir untuk membayar realisasi L/C nanti. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan ketidakmampuan importir melaksanakan pembayaran pada saat dokumen datang, yaitu pada saat *issuing bank* harus membayar kepada *nominated bank* atau *beneficiary*. Apabila importir sudah dievaluasi dan disetujui maka akan diberikan fasilitas penerbitan L/C misalnya US\$ 1.000.000, artinya importir tersebut dapat membuka L/C sampai jumlah maksimal US\$ 1.000.000. Caranya, dengan mengajukan aplikasi pembukaan L/C ke *issuing bank*, dan atas dasar aplikasi L/C dari *applicant* tersebut, *issuing bank* menerbitkan L/C.<sup>41</sup>

### **2.5.3. Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi *Letter of Credit***

Dalam suatu mekanisme *Letter of Credit*, terlibat secara langsung beberapa pihak. Dalam mekanisme yang sederhana, suatu L/C menyangkut 3 pihak utama yakni pembeli, penjual, dan bank pembuka. Ada beberapa tipe atau jenis L/C lain yang melibatkan lebih daripada itu, namun demikian pasti tidak dapat meninggalkan ketiga pihak utama tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor dengan L/C antara lain:<sup>42</sup>

#### **1. *Buyer/ Applicant* dan *Seller/ Beneficiary***

Prosedur yang berhubungan dengan L/C harus lebih dahulu dilandasi oleh langkah-langkah yang telah ditentukan pembeli dan penjual dalam perjanjian-perjanjian jual beli (*sales contract*) antara mereka. Dalam perjanjian ini mereka menentukan bahwa pembayaran akan dilakukan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 23-24.

<sup>42</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op. Cit.*, 51-60.



melalui pembukaan L/C. Adapun bank mana yang ditugaskan membuka L/C itu dapat ditunjuk dalam perjanjian jual beli yang bersangkutan atau dapat ditentukan lain, misalnya pihak penjuallah yang berhak menunjuknya. Akan tetapi juga dapat dengan menentukan bahwa kepada pembeli diberi kewajiban untuk membuka L/C pada suatu bank prima (*first class bank*) tertentu.

Dalam proses pembukaan L/C, pembeli mengajukan permohonan dengan mengisi, melengkapi dan menandatangani suatu formulir yang telah disediakan oleh bank. Dalam formulir ini disebutkan suatu permohonan dari pembeli kepada bank untuk membuka suatu L/C guna kepentingan pihak penjual. Pembeli berjanji untuk membayar kembali kepada bank bilamana bank melakukan pembayaran lebih dahulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan, yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai jaminannya.

Apabila penjual atau *beneficiary* telah menerima L/C, maka adalah kewajibannya untuk mengapalkan barang-barang dan sebaliknya untuk kemudian berhak melakukan tagihan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dalam L/C kepada bank pembayar.

## **2. Issuing Bank**

Ada dua alasan mengapa *issuing bank* terlibat dalam transaksi L/C. Yang pertama adalah karena adanya kemungkinan pihak penjual ragu-ragu untuk mempercayai pembeli asing apakah akan memenuhi kewajibannya dengan itikad baik. Yang kedua adalah karena penjual yang melakukan transaksi merasa ragu-ragu untuk memberikan kredit kepada pihak pembeli mengingat adanya kesulitan dalam hal menentukan berapa lama penjual tersebut baru memperoleh pembayaran arus pengiriman barang-barang tersebut.

*Issuing bank* menjalankan instruksi dari pihak pembeli. Oleh karena itulah, logis apabila pembeli mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memikul beban serta risiko sebagai konsekuensi dari instruksinya tersebut, walaupun bank yang bersangkutan dalam melaksanakannya minta bantuan kepada pihak lain. Di samping itu, pembeli juga menjamin bank terhadap

kewajiban dan tanggung jawab yang dikenakan oleh hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain.

### **3. *Advising Bank***

Suatu L/C yang telah dibuka oleh *issuing bank* dapat dikirim langsung kepada penjual di luar negeri namun lazimnya dengan melalui perantara kantor cabang atau bank koresponden dari *issuing bank* yang berada di negara penjual yang bersangkutan. Apabila *issuing bank* minta kepada bank korespondennya untuk memberitahukan kepada pihak penjual atau *beneficiary* mengenai adanya L/C tersebut, maka bank koresponden ini disebut bank penerus yang dalam istilah asingnya disebut *advising bank* atau *notifying bank*.

*Advising bank* tidak terikat terhadap kredit yang diteruskan tetapi harus memeriksa bukti keasliannya. Atas dasar prinsip ini maka dalam setiap penerusan kredit maupun perubahannya, *advising bank* selalu mencantumkan dalam surat pemberituannya kalimat yang kira-kira berbunyi sebagai berikut: “*This notification and the enclosed advice are sent to you without engagement on our parts.*” (Pemberitahuan rahasia ini dikirim kepada Anda tanpa keterlibatan kami.)

### **4. *Paying Bank***

Apabila oleh karena L/C tersebut dibuka dalam *valuta beneficiary* atau disebabkan oleh alasan lain, bank koresponden di negara *beneficiary* diinstruksikan untuk membayar kepada *beneficiary* atas penyerahan dokumen-dokumen yang telah ditentukan dalam L/C, maka bank koresponden ini disebut bank pembayar atau *paying bank*. Dalam hal ini peranan *paying bank* tidak menimbulkan suatu hubungan kewajiban atau tanggung jawab baru, baik sebelum pembayaran ataupun pada waktu pembayaran dilakukan, apabila pembayaran tersebut segera dibebankan atas rekening *issuing bank* pada *paying bank* yang bersangkutan.

### **5. *Accepting Bank***

Apabila suatu bank yang berada di negara penjual, yang biasanya merupakan *depository correspondent* dari *issuing bank*, atas dasar L/C yang bersangkutan melakukan akseptasi atas wesel berjangka (*time/*

*usance draft*) yang ditarik oleh *beneficiary*, maka bank ini disebut *accepting bank*. Dengan mengaksep wesel berarti *accepting bank* telah mengikat janji (*commitment*) untuk membayar nilai nominal wesel tersebut pada tanggal jatuh waktu yang telah ditetapkan kepada seseorang yang menyerahkannya. Dalam hal ini bank dengan reputasinya dan atas dasar L/C yang bersangkutan telah memberikan pelayanan kepada nasabahnya untuk menjamin suatu pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dan untuk itu bank berhak menerima biaya akseptasi (*acceptance commission*) dan bunga (*discount charges*) apabila wesel tersebut didiskontokan kepadanya sebelum waktunya.

#### **6. Negotiating Bank**

Salah satu jenis L/C ada yang memungkinkan *beneficiary* untuk menyerahkan dokumen-dokumennya kepada bank pilihannya sendiri, yang biasanya tidak disebut dalam L/C, sehingga memungkinkan kepada *beneficiary* untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari perbedaan *rate of exchange*. Jenis yang demikian ini disebut dengan *negotiation type L/C*.

Apabila suatu bank yang tidak disebut dalam L/C yang berada di negara pihak penjual, atas dasar L/C yang bersangkutan secara sukarela bersedia mengambil alih (menegosiasi) wesel pihak penjual, maka bank ini disebut bank penegosiasi atau *negotiating bank*. Tindakan negosiasi ini menimbulkan hubungan-hubungan kewajiban atau tanggung jawab baru, yakni antara *negotiating bank* dengan *beneficiary*.

Dengan telah dilakukannya negosiasi atas wesel dari *beneficiary* oleh *negotiating bank*, pihak *issuing bank* bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada *negotiating bank* sebagai pemegang wesel pihak *beneficiary*. Sedangkan dalam transaksi antara *negotiating bank* dengan *beneficiary* tersebut (*bank to confirm its irrevocable*) timbul suatu kewajiban baru di pihak *beneficiary*, yaitu dalam hal apabila wesel ditolak pembayarannya oleh pihak pembeli karena dokumen-dokumen tidak sesuai dengan syarat L/C atau oleh karena sebab lain dengan hak regres yang ada padanya *negotiating bank* berhak menarik kembali

pembayaran yang telah diterima oleh pihak *beneficiary* (*with recourse to drawers*). Dalam mekanisme ini ada tiga pihak yang mempunyai suatu kewajiban ialah pihak pembeli, *issuing bank*, dan penjual atau *beneficiary*. Sedang pihak *negotiating bank* yang biasanya tidak disebut dalam L/C mempunyai peranan netral.

### 7. *Confirming Bank*

Apabila koresponden *issuing bank* diminta untuk memberikan jaminannya kepada *beneficiary* mengenai pembayaran wesel-wesel yang ditarik sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka bank ini disebut bank penjamin atau *confirming bank*. Dalam hal ini pihak *beneficiary* memperoleh jaminan pembayaran dari dua bank yakni *issuing bank* dan jaminan langsung dari *confirming bank*.

### 8. *Nominated Bank*<sup>43</sup>

Bank dimana L/C tersedia atau setiap bank dalam hal dimana L/C tersedia.

## 2.6. Karakteristik *Letter of Credit*

### a. “Bank hanya Berurusan dengan Dokumen

Bank-bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan fisik barang, jasa-jasa, dan/ atau suatu kinerja yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan (Art. 5 UCP 600). Artinya, jika dokumen yang diterima bank telah sesuai dengan kondisi dan syarat L/C maka bank akan membayarnya. Meskipun secara fisik barang yang dikirim tidak sesuai dengan L/C.

### b. L/C Terpisah dari Kontrak

L/C menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak yang merupakan perikatan antara *buyer* dan *seller*. Setelah kontrak ditandatangani oleh *buyer* dan *seller* dan kalau cara pembayarannya adalah dengan L/C, langkah selanjutnya, *buyer* mengajukan permohonan L/C ke *issuing bank*. Atas dasar permohonan L/C tersebut, *issuing bank* akan

---

<sup>43</sup> *Uniforms Customs and Practices for Documentary Credit Publication No. 600* (UCP 600), (Paris: International Chamber of Commerce, 2007), Article 2.

menerbitkan L/C. Jadi, pada dasarnya L/C diterbitkan karena adanya aplikasi L/C atau pembukaan L/C dari *buyer*, dan *buyer* akan mengajukan aplikasi L/C berdasarkan kontrak. Boleh dikatakan, yang mendasari L/C adalah kontrak.

**c. L/C Tidak Boleh Diterbitkan dengan Menunjuk *Applicant* sebagai Tertarik dalam *Draft* atau *Wesel***

Meskipun L/C diterbitkan atas permintaan, tanggung jawab, dan beban *applicant*, tetapi *issuing bank* adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menjamin pembayaran kepada *beneficiary*, dan bukan *applicant*, sehingga penagihan yang berhubungan dengan realisasi L/C harus ditujukan atau ditagihkan kepada *issuing bank* bukan kepada *applicant*. Dengan alasan, *issuing bank* sudah mensubstitusi kredit atau mengambil alih kedudukan *applicant* dimata *beneficiary*, sehingga akan menjadi salah alamat kalau penagihan ditujukan kepada *applicant* karena kedudukannya sudah diambil oleh *issuing bank*.

**d. *Partial Shipment***

Apabila dokumen transportasi yang diserahkan kepada bank terdiri lebih dari satu *set bill of lading* yang berbeda, tetapi dengan menggunakan pengangkut yang sama dan untuk perjalanan yang sama serta tujuan yang sama, meskipun menunjukkan tanggal pengiriman maupun tempat pengiriman yang berbeda, tidak dianggap sebagai *partial shipment*, dan tanggal pengiriman yang terakhir yang dianggap sebagai tanggal pengiriman barang. Akan tetapi, jika *bill of lading* yang lebih dari satu tadi menggunakan pengangkut yang berbeda meskipun pengiriman dilakukan pada tanggal yang sama dengan tujuan yang sama pula maka ini akan dianggap *partial shipment*.

Apabila dokumen yang diserahkan kepada bank terdiri lebih dari satu tanda terima jasa kurir, tanda terima pos atau sertifikat tanda bukti pengiriman melalui pos, tidak akan dianggap sebagai *partial shipment* walaupun dokumen-dokumen tersebut secara nyata telah distempel atau ditanda tangan oleh kurir yang sama atau kantor pos yang sama di tempat yang sama, pada tanggal yang sama dan dengan tujuan yang sama.

#### e. Penarikan Sebagian

Apabila L/C mensyaratkan pengiriman dan penarikan secara bertahap dengan mencantumkan jadwal yang jelas, dalam periode mingguan, bulanan, tiga bulanan dan lain-lain. Maka, apabila ada satu saja periode yang lewat dalam periode itu barang tidak dapat dikirim maka dalam periode itu maupun periode selanjutnya akan dianggap batal.

#### f. Di Luar Tanggung Jawab Bank

Bank tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena keterlambatan dalam pengiriman berita, adanya berita yang hilang pada saat dikirim, kerusakan dalam pengiriman berita, maupun pengiriman surat-surat atau dokumen-dokumen baik yang sudah dikirim sesuai dengan yang diminta dalam L/C, maupun yang dikirim atas inisiatifnya sendiri karena tidak diminta di dalam L/C.

Apabila *nominated bank* menerima dokumen, namun setelah diperiksa ternyata “comply”, kemudian *nominated bank* mengirim dokumen tersebut kepada *confirming bank* atau *issuing bank*. *Confirming bank* maupun *issuing bank* tetap berkewajiban untuk membayar kepada *nominated bank*, meskipun dokumen yang dikirim tersebut hilang dalam perjalanan. Kesalahan dalam menterjemahkan, menafsirkan maupun menginterpretasikan L/C yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam L/C khususnya eksportir adalah bukan tanggung jawab bank.

#### g. Force Majeur

Bank tidak bertanggung jawab atas akibat dari kejadian-kejadian seperti bencana alam, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang, tindakan terorisme dan lain-lain yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi bank untuk melakukan pembayaran maupun negosiasi, baik pada saat kejadian maupun pada saat kondisi sudah normal kembali akan tetapi hanya pada saat masa berlaku L/C sudah habis.”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ec. Warsidi, *Op. Cit.*, hal. 33-39.

## 2.7. Dokumen-dokumen *Letter of Credit*

“Arti pentingnya dokumen dalam transaksi L/C tidak hanya bagi *issuing bank* tetapi juga *confirming bank*. Semua bank yang terlibat dalam pelaksanaan *documentary L/C* bukanlah berurusan dengan barang-barang melainkan berurusan dengan dokumen-dokumen. Dalam *Uniform Customs and Practice* telah ditegaskan bahwa: “*In credit operations all parties concerned deal in documents, and not in goods, services and/ or other performances to which the documents may relate.*” (Dalam kredit, semua pihak terkait kesepakatan dalam dokumen, dan bukan barang, jasa dan / atau pertunjukan lainnya yang mungkin berhubungan dokumen.)

Berikut adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi *Letter of Credit*:

### 1. Wesel (*Draft*)

Atas L/C yang dibuka oleh importir, *supplier* di luar negeri diberi hak untuk menarik wesel sebesar nilai harga barang yang dikirimkannya atas nama importir. Wesel ini bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang diminta dalam L/C oleh *supplier* diserahkan kepada bank koresponden yang menjadi bank penerima L/C untuk diambil alih (dinegosiasi). Dengan demikian wesel adalah merupakan suatu dokumen yang vital dalam pembayaran luar negeri di samping L/C nya itu sendiri. Wesel adalah suatu perintah tertulis tanpa syarat ditujukan oleh yang mengeluarkan perintah (*drawer*) itu kepada orang lain untuk melakukan pembayaran (*drawee*) pada waktu surat itu ditunjukkan kepadanya atau pada suatu tanggal surat perintah itu dikeluarkan, sejumlah uang yang harus dilakukannya kepada *order* atau kepada pembawa surat itu.

### 2. Faktur Penjualan (*Commercial Invoice*)

Dalam dunia perdagangan, faktur penjualan atau *Commercial Invoice* merupakan dokumen yang sudah tidak asing lagi. *Commercial Invoice* adalah suatu daftar mengenai barang-barang yang menunjukkan harga, jumlah, biaya angkutannya dan lain-lain yang dikirimkannya kepada pembeli. Dalam buku *Guide to Documentary Operations* yang diterbitkan

oleh ICC, dikemukakan bahwa *commercial invoice* biasanya memuat keterangan-keterangan mengenai:

- a) Tanggal;
- b) Nama dan alamat pembeli maupun penjual;
- c) Nomor order atau kontrak, jumlah dan uraian barang, harga satuan, perincian dari setiap biaya lain yang telah disetujui dan jumlah harga keseluruhan;
- d) Berat barang, jumlah *colli* dan *shipping marks*;
- e) Syarat-syarat penyerahan dan pembayaran;
- f) Perincian pengapalan barang.

### 3. Dokumen Pengangkutan (*Transport Document*)

Dalam pelaksanaan praktik operasional L/C, dokumen pengangkutan yang paling penting dan banyak dijumpai adalah *Bill of Lading*. Sesuai dengan namanya *Bill of Lading* merupakan suatu pemberitahuan dari pengirim barang bahwa barang berada padanya untuk dikirimkan kepada pihak penerima yang telah ditetapkan. *Bill of Lading* mempunyai beberapa fungsi penting yakni:

- a) Sebagai bukti penerimaan muatan dari *shipper* untuk diangkat ke pelabuhan tujuan yang tercantum dalam B/L.
- b) Sebagai kontrak pengangkutan laut antara tiga pihak yaitu *shipper* (pengirim/ eksportir), *carrier* (perusahaan pelayaran), dan *consignee* (penerima barang/ importir).
- c) Sebagai kuitansi pembayaran uang tambang (*freight*) apabila uang tambang dibayar di pelabuhan muat (*freight prepaid*) atau perjanjian pembayaran uang tambang bila uang tambang dibayar di pelabuhan tujuan (*freight payable destination*).
- d) Sebagai *documents of title*, artinya pemegang B/L adalah pemilik barang yang disebutkan di dalamnya.
- e) Sebagai dasar penyelesaian klaim/ tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim muatan atau wakilnya kepada pengangkut/ perusahaan asuransi berhubung dengan kekurangan atau kerusakan pada barang muatan.



#### 4. Dokumen Asuransi (*Insurance Document*)

Dokumen asuransi pengangkutan laut atau *marine insurance* sering diminta pembeli sebagai syarat pembayaran di samping *commercial invoice* dan *Bill of Lading/ transport document*. Dalam *Uniform Customs and Practices for Documentary Credits* (UCP) yang mengatur tentang dokumen-dokumen asuransi yang dibutuhkan oleh bank ternyata tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa dokumen asuransi dimaksud haruslah polis asuransi. Di dalamnya hanya menyebutkan “*Insurance documents must be as stipulated in the credit and must be issued and/ or signed by insurance companies or underwriters or agents. Cover noted issued by brokers will not be accepted unless specifically authorized by credit.*” (Dokumen asuransi harus diatur dalam kredit dan harus dikeluarkan dan / atau ditandatangani oleh perusahaan asuransi atau penjamin atau agen. *Cover* yang diterbitkan oleh *broker* tidak akan diterima kecuali bila diizinkan oleh kredit.)

#### 5. Dokumen-dokumen lain

##### a) *Consular Invoice*

Dokumen ini hampir sama dengan *Commercial Invoice* biasa. Perbedaannya ialah *invoice* ini ditandasahkan (*counter-sign*) oleh Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di negara penjual.

##### b) *Packinglist*

Dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh eksportir yang menyebutkan perincian isi barang setiap peti (*colli*), karung atau bal.

##### c) *Weightlist*

Disebut juga *certificate of weight* atau *weight note*. Dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh eksportir yang menyebutkan perincian berat bruto dan netto, merek dan nomor.

##### d) *Certificate of Analysis*

Dokumen ini diperlukan bagi barang ekspor yang memerlukan pemeriksaan laboratorium yang menerangkan tentang banyaknya kadar (presentasi kadar) suatu barang.

e) *Certificate of Origin*

Adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang yang diekspor dari seluruh wilayah hukum suatu negara, yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di negara tersebut.

f) *Certificate of Inspection*

Disebut juga *surveyor report* adalah suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh *independent surveyor* mengenai jumlah, kualitas, ukuran, berat, keadaan barang, dan pengepakan dari barang muatan yang dikirim. Surat keterangan ini juga dapat ditambah dengan *identification cargo* yang merupakan suatu keterangan bahwa barang muatan yang diperiksa di daerah produksi memang benar-benar dimuat di dalam kapal yang mengangkut.”<sup>45</sup>

## 2.8. Jenis-jenis *Letter of Credit*

“Menurut *Uniform Customs and Practices for Documentary Credits* bentuk *Letter of Credit* dapat dibedakan menjadi dua yakni *revocable* dan *irrevocable*. Oleh karena itu dalam suatu L/C harus dengan tegas dan jelas menunjukkan salah satu bentuk itu, dan apabila tidak terdapat petunjuk demikian maka L/C tersebut akan dianggap sebagai *revocable*. Ketentuan ini dapat dibaca pasal 7 ayat b dan c UCP 500 yang berbunyi:

“b. *All credits, therefore should clearly indicate whether they are revocable or irrevocable.* (Semua kredit, karena itu jelas harus menunjukkan apakah mereka dapat ditarik atau dibatalkan).

c. *In the absence of such indication the credit shall be deemed to be revocable.*” (Dengan tidak adanya indikasi seperti di atas, kredit akan dianggap dapat dibatalkan.)

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam praktik lazim digunakan formulir kata L/C yang telah dicetak dengan indikasi kata-kata

---

<sup>45</sup> Soepriyo Andhibroto, *Op. Cit.*, hal. 155-194.

*Irrevocable Documentary Credit*. Namun dalam praktik terdapat berbagai macam L/C yang sering dipergunakan oleh para usahawan, yaitu:

**a. Menurut Penerbitnya**

**1. Merchant L/C**

Jenis L/C ini dibuka oleh importir untuk eksportir, yang memberikan hak kepada eksportir penerima L/C untuk menarik wesel terhadap importir, dan importir pembuka L/C itu menjamin untuk melunasi wesel-wesel tersebut pada saat jatuh temponya. Pembukaan L/C dilakukan melalui bank devisa dimana importir tersebut menjadi nasabah, tetapi bank tidak ikut bertanggung jawab untuk mengakseptir atau menghonorir wesel-wesel yang ditarik eksportir penerima L/C.

**2. Banker L/C**

L/C ini diterbitkan dan dijamin oleh suatu bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dan L/C tersebut diterbitkan atas nama eksportir. Jadi *issuing bank* lah yang menjamin keberhasilan hak-hak importir dan eksportir.

**b. Menurut Bentuknya**

**1. Revocable L/C**

Suatu L/C yang sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan oleh importir atau *issuing bank* tanpa persetujuan lebih dahulu dari eksportir. Pembatalan atau perubahan L/C hanya dapat dilakukan importir sebelum diaksep *opening bank*.

**2. Irrevocable L/C**

Jenis L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali ada persetujuan semua pihak, yaitu : *applicant, issuing bank, beneficiary,* dan *advising bank*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UCP-600.

**3. Irrevocable and Confirmed L/C**

L/C ini memiliki sifat sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka waktu berlakunya, kecuali bila mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam L/C tersebut.

- 2) Mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel dan atau penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh *opening bank* bersama *advising bank*.
- 3) Merupakan cara pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir penerima L/C. L/C semacam ini disampaikan kepada eksportir penerima L/C oleh *advising bank* dengan penjelasan tambahan.

#### 4. *Irrevocable Unconfirmed L/C*

L/C ini sama dengan *irrevocable L/C* biasa, hanya dalam penyampaian amanat pembukaan *irrevocable unconfirmed L/C*, *advising bank* dengan tegas menyatakan bahwa mereka (*advising bank*) tidak ikut serta memberikan konfirmasi (jaminan) atas L/C tersebut. L/C jenis ini disampaikan oleh *advising bank* kepada eksportir penerima L/C dengan pesan sebagai berikut : “*this is solely an advise of an irrevocable credit and conveys no engagement by us*”<sup>46</sup>. (Ini adalah semata-mata pernyataan bahwa kredit ini tidak dapat dibatalkan dan menyatakan tidak ada keterlibatan dengan kami.).

### c. Menurut Syarat-syaratnya

#### 1. *Commercial Documentary L/C atau L/C berdokumen niaga*

Jenis L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan kepemilikan barang serta dokumen penunjang lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran dari dana yang tersedia pada L/C tersebut. Dokumen pembuktian kepemilikan barang itu seperti misalnya *Bill of Lading*, faktur perdagangan, wesel, surat keterangan negara asal, daftar pengepakan, daftar kubikasi, daftar timbangan, polis asuransi, dan lain-lain.

#### 2. *Open (Clean) L/C*

---

<sup>46</sup> Gerhart Gregorius, “Perlindungan Hukum terhadap Bank Pembayar dalam Transaksi Letter of Credit Apabila Terjadi Non Akseptasi oleh Bank Penerbit (Issuing Bank)”, (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), hal. 44-49.

Suatu L/C yang dapat dicairkan dananya dengan penyerahan wesel atau hanya dengan kuitansi biasa. L/C ini tidak membutuhkan penyerahan dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading* dan lain sebagainya.

#### **d. Menurut Cara Pembayaran**

##### **1. Sight L/C**

L/C yang pembayarannya oleh *paying bank* dilakukan pada saat *draft* ditunjukkan oleh eksportir dan disertai dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat L/C.

##### **2. Usance L/C**

L/C yang pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo dan mensyaratkan penyerahan wesel berjangka dengan dilampiri dokumen pengapalan.

#### **e. Menurut Hak Beneficiary**

##### **1. Transferable L/C**

Jenis L/C dimana *beneficiary* diberi wewenang untuk menyerahkan pengapalan barang pada pihak ketiga, tanpa melepaskan hak dan kedudukannya sendiri selaku *beneficiary* dari L/C. Kadang terjadi bahwa *beneficiary* dari L/C harus membeli barang dari pihak ketiga yang merupakan pemasok atau produsen dari barang tersebut, akan tetapi untuk melakukan pembelian itu dia tidak cukup dana. Sebagai jalan keluarnya dia bisa meminta agar *applicant* membuka *transferable L/C*. Dengan *transferable L/C* ini *beneficiary* meminta kepada *advising bank* untuk mentransfer atau memindahkan L/C nya untuk kepentingan pihak ketiga yang melakukan pengapalan sebenarnya. L/C tersebut ditransfer dengan syarat-syarat yang sama seperti L/C semula, hanya saja harga barang diturunkan (untuk kepentingan *beneficiary*) dan jangka waktu penyerahan dokumen oleh pihak ketiga dimajukan (untuk memberi waktu kepada *beneficiary* mengganti faktur yang dibuat pihak ketiga dengan fakturnya sendiri).

##### **2. Non-Transferable L/C**

Jenis L/C yang tidak dapat dialihkan oleh eksportir pertama kepada eksportir kedua.

**f. Menurut Perjanjiannya**

**1. *Restricted (Straight) L/C***

Suatu L/C yang hanya dapat dinegosiasi oleh bank yang disebutkan secara khusus di dalam L/C yang bersangkutan.

**2. *General L/C***

L/C yang dapat dinegosiasi oleh setiap bank.

**g. Menurut Jenis L/C Khusus**

**1. *Aflopent L/C***

L/C yang hanya dapat dipergunakan untuk sekali transaksi (impor) saja selama masa berlakunya.

**2. *Revolving L/C***

Jenis L/C yang berlaku berulang-ulang. *Revolving L/C* ada yang bersifat kumulatif dan nonkumulatif. *Revolving L/C kumulatif* adalah suatu L/C yang apabila tidak dipergunakan pada periode yang telah berlaku maka dapat dihimpun pada pengambilan (impor) yang akan datang. *Revolving L/C nonkumulatif* adalah suatu L/C yang harus dipergunakan di dalam setiap periode yang telah berlaku dan jika tidak dipergunakan maka hilanglah hak impornya terhadap sisa tersebut. Misalnya seorang pembeli menutup kontrak pembelian satu jenis barang dalam jumlah besar dari penjual. Dalam kontrak jual-beli ditetapkan bahwa seluruh pembelian bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) yang oleh penjual akan dikirim secara bertahap dalam waktu 4 bulan, tiap bulan seharga Rp.250.000.000,-, dalam hal demikian maka L/C bisa dibuka dengan salah satu dari 3 cara sebagai berikut :

- 1) L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- dengan syarat pengapalan barang sebagian atau *partial shipment* dibolehkan.
- 2) L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- saja setelah penjual mengirim barang seharga Rp.250.000.000,- maka dibuka L/C lagi sejumlah yang sama, begitu seterusnya sebanyak 4 kali.

- 3) L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- bersifat *revolving L/C* sampai maksimum Rp.1.000.000.000.

### 3. *Back-to-back L/C*

L/C yang dibuka kembali oleh bank atas permintaan eksportir perantara dengan menjaminkan *master L/C* nya dan L/C itu dibuka atas nama eksportir kedua. Bila eksportir penerima L/C tidak sanggup melaksanakan pengiriman barang karena tidak punya, maka transaksi itu masih bisa diteruskan melalui 2 cara :

- 1) Eksportir melakukan pengoperan atas L/C itu kepada eksportir atau produsen lain. Hal ini mungkin dilakukan kalau L/C itu bersifat *transferable*.
- 2) Eksportir penerima L/C pertama membuka L/C nya sendiri untuk eksportir atau produsen kedua, dengan menjamin L/C yang diterimanya. Cara ini disebut *Back-to-back L/C*, dan biasanya dipakai dalam perdagangan transito atau perdagangan segitiga. Misalnya importir Indonesia membuka L/C nya untuk pengusaha di Singapura guna mengimpor barang yang berasal dari Jepang. Pengusaha Singapura kemudian membuka L/C dari importir Indonesia. Persyaratan L/C kedua ini hampir seluruhnya sama dengan persyaratan L/C pertama kecuali mungkin mengenai harga dan nama *loading port*.

### 4. *Red Clause L/C*

Dalam transaksi dengan jenis L/C lain pada umumnya, bank baru akan membayar pada *beneficiary* setelah *beneficiary* mengapalkan barang-barang dan menyerahkan pada bank dokumen-dokumen yang membuktikan pengapalan tersebut, akan tetapi dalam *red clause L/C* tidak demikian. *Beneficiary* dapat menarik pembayaran sebelum ada pengapalan, karena klausula dalam L/C tersebut mengizinkan. Klausula tersebut biasanya dicetak dengan huruf merah, oleh karena itu disebut *red clause* atau klausula merah. *Red clause credit for advances* berarti uang muka yang diterima eksportir dikenakan bunga oleh bank, sedangkan *red clause for adticipatory drawings* adalah uang

pembayaran di muka yang diterima oleh eksportir dengan tidak dibebani bunga oleh bank.

#### 5. *Green Clause L/C*

Suatu L/C yang pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat lebih dulu diterima setelah dokumen-dokumen sementara diserahkan kepada bank.

#### 6. *Negociering L/C*

L/C yang dinegosiasi oleh *advising bank* yang menyebabkan kepentingan eksportir kepada *opening bank* diambil alih oleh *advising bank* (biasanya *advising bank* adalah kantor cabang *opening bank*).

#### 7. *Confirmed Negociering L/C*

L/C yang hanya dapat dikonfirmasi oleh *issuing bank* dan *advising bank* baik secara bersama-sama maupun hanya sepihak saja. Ini berarti jaminan pembayaran *draft* oleh *confirmed bank* saja.

#### 8. *Unconfirmed Negociering L/C*

Jenis L/C yang boleh dinegosiasi oleh bank mana saja, sedangkan bank yang menegosiasinya tidak mengetahui apakah dananya cukup tersedia atau tidak pada bank lain.

#### 9. *Stand-by L/C*

*Stand-by L/C* biasanya digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- 1) Menjamin pembayaran kembali suatu kredit kepada pemberi kredit (kreditur), apabila penerima kredit (debitur) ternyata tidak membayar kembali sebagaimana mestinya.
- 2) Menjamin pembayaran harga barang kepada penjual apabila pembeli ternyata tidak membayar sebagaimana mestinya. Misalnya saja dalam hal transaksi jual beli dilakukan atas dasar *open account* atau pembayaran kemudian.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 132-134.



**BAB 3**  
**TINJAUAN UMUM TERHADAP *CUSTOMER DUE DILIGENCE***  
**(PRINSIP MENGENAL NASABAH) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

**3.1. Pengaturan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Customer Due Diligence*)**

“Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai pengertian, yaitu suatu prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, juga dapat berperan dalam rangka mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko aktiva dan pasiva bank, serta membantu menjaga reputasi bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasabah tersebut mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha bank. Dengan melaksanakan pengenalan nasabah, sebagai suatu langkah yang merupakan wujud nyata dari suatu kehati-hatian. Tindakan demikian akan bermanfaat untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang, juga sekaligus akan dapat dipakai sebagai tindakan penanggulangannya. Perlunya kewaspadaan, menyangkut lima unsur, yaitu:

1. Identifikasi dan verifikasi nasabah/ pengguna jasa keuangan;
2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transactions*);
3. Pelaporan transaksi keuangan;
4. Menatausahakan dokumen;

## 5. Pelatihan karyawan.

Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010; atau transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pasal 14 PBI No. 3/ 23/ PBI/ 2001 menetapkan supaya setiap transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*), pihak bank yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diketahui oleh bank bersangkutan. Apa yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*)? PBI tidak memberikan pengertian tersebut di dalam ketentuan umumnya. Tetapi dapat dilihat di dalam Penjelasan Pasal 12 dengan istilah “transaksi dengan kategori mencurigakan”. Dimaksudkan di sini ialah transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah.

Pengertian di atas lebih elementer jika dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, yang memberikan pengertian yang lebih jelas sebagaimana dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 5, yang diistilahkan dengan “transaksi keuangan mencurigakan”. Pengertian transaksi mencurigakan menurut ketentuan ini dirumuskan sebagai berikut:

*“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:*

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;*
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang*

wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Bank Indonesia dalam peraturan ini membuat 6 (enam) kategori terhadap transaksi yang bersifat mencurigakan (*suspicious transaction*) sebagaimana biasa digunakan dalam praktik *money laundering*. Kategori itu adalah:<sup>48</sup>

**1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai**

- a. Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
- b. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
- c. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
- e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer, atau instrumen pasar uang lainnya;

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 116-112.

- f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
- g. Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
- h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor atau Bank;
- i. Penyetoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu;
- j. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;
- k. Penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

## **2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank**

- a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
- b. Penyetoran tunai ke dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- c. Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
- e. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai pada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- f. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- g. Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;

- h. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
- i. Peningkatan yang besar atau penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening lainnya;
- j. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
- k. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
- l. Penyetoran untuk untung rugi rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.

### **3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi**

- a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back to back deposit/ loan transactions*) antara bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkoba;
- c. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- d. Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;

- e. Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

#### **4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri**

- a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;
- b. Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antarnegara di mana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
- c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
- e. Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
- f. Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
- g. Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheque* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.

#### **5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen**

- a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;

- b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

#### **6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam**

- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
- c. Permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan di mana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal-usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti. (Lampiran 1 PBI No. 3/ 10/ PBI/ 2001)”

Dengan mendasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, setiap bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK disertai dengan penjelasan dan alasan yang menyebabkan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan atau keadaan yang melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai. Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK kepada bank-bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur di dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau denda administratif. Sedangkan, sanksi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/ 37/ DPNP/ 2004 akan diberikan berupa teguran, denda sampai dengan satu miliar, penurunan tingkat kesehatan, pembekuan usaha bank sampai dengan pemberhentian komisaris dan direksi (pengurus) bank, bagi yang tidak melaksanakan Peraturan Bank Indonesia tersebut. Bukan hal mudah bagi bank-bank untuk memenuhi kewajiban peraturan tersebut karena menyangkut sistem *software* yang ada membutuhkan analisis yang

panjang agar sesuai dengan kebijakan internal bank dan dapat mengakomodasi peraturan yang ada.<sup>49</sup>

“Penerapan CDD oleh bank sangat penting untuk mencegah digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu atau diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar, saat akan melakukan permohonan pelayanan atau menggunakan jasa bank, hal tersebut mencerminkan adanya itikad yang tidak baik dari calon nasabah. Tindakan tersebut dilakukan kemungkinan bertujuan agar otoritas pengawas ataupun penegak hukum sulit melakukan penyelidikan, penyidikan, atau pengusutan. Dalam rangka upaya untuk mendapatkan identitas nasabah, maka:

1. Bank harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah, baik perorangan maupun perusahaan. Selain itu, bank juga harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi.
2. Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (*face to face meeting*), hal tersebut dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha. Dengan demikian, bank dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).
3. Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh bank. Hal yang perlu diperhatikan dari dokumen pendukung bukti diri calon nasabah, antara lain, masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Bank harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik.
4. Bank wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan CDD untuk melindungi bank agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal 155-156.



5. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, bank tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah jika yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan bank yang sama.

Bank wajib memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank. Apabila kebenaran identitas tersebut diragukan, bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.

Pengaturan prinsip *Customer Due Diligence* terdapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Surat Edaran No.11/31/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang berlaku pada tanggal 30 November 2009 merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2009. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Pedoman APU dan PPT) dan merupakan tindak lanjut atas penerbitan PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Pedoman APU dan PPT ini merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation*, serta memperhatikan *best practices* pengaturan APU dan PPT di negara lain, sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif sebagai upaya untuk mendukung

pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal-hal yang diatur di dalam Surat Edaran ini mencakup:

1. Manajemen;
2. Kebijakan CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*);
3. Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
4. Prosedur penerimaan, identifikasi, dan verifikasi (*Customer Due Dilligence*);
5. Area berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP);
6. Prosedur pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
7. Prosedur *Cross Border Correspondent Banking*;
8. Prosedur transfer dana;
9. Sistem pengendalian intern;
10. Sistem manajemen informasi;
11. Sumber Daya Manusia dan pelatihan karyawan;
12. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada Kantor Bank dan Anak Perusahaan di Luar Negeri; dan
13. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan.

Sebagaimana perlu diketahui, 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) *Recommendation* merupakan ketentuan internasional yang mengatur secara jelas pedoman mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan tidak boleh menerima rekening anonim atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Lembaga keuangan harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap nasabah, termasuk mengidentifikasi dan memeriksa identitas nasabahnya, pada saat:
  - a. Membuka rekening;

- b. Melakukan transaksi-transaksi tertentu: (i) dengan jumlah diatas batas yang ditentukan; atau (ii) yaitu *transfer wire* dengan ketentuan termasuk dalam catatan interpretasi Rekomendasi Khusus VII; terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris; atau lembaga keuangan memiliki keraguan atas autentikasi atau kecukupan data identifikasi nasabah yang diperoleh sebelumnya.

Tindakan pemeriksaan terhadap nasabah (CDD) dilakukan berikut ini:

- a. Mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya.
- b. Mengidentifikasi pihak penerima, dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerima. Untuk *legal person* dan *legal arrangement*, pemeriksaan oleh lembaga keuangan termasuk mengambil tindakan yang beralasan untuk mengetahui kepemilikan dan struktur pengawasan nasabah.
- c. Mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha.
- d. Melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atas nasabah, kegiatan usahanya dan profil risiko, termasuk sumber dana jika diperlukan.

Lembaga keuangan harus menerapkan masing-masing pemeriksaan terhadap nasabah menurut poin a dan b diatas, tetapi dapat menentukan sampai sejauh mana tindakan dilakukan berlandaskan pada sensitivitas risiko, tergantung pada jenis nasabah, hubungan usaha atau transaksi. Tindakan yang diambil harus konsisten dengan setiap petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Untuk kategori berisiko tinggi, lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dalam situasi tertentu, jika terdapat risiko rendah, negara-negara dapat memutuskan bahwa lembaga keuangan dapat menerapkan tindakan-tindakan yang disederhanakan. Lembaga keuangan harus memeriksa

identitas nasabah dan pihak penerima atau selama berlangsungnya hubungan usaha atau selama melakukan transaksi untuk nasabah tertentu. Negara-negara dapat mengizinkan lembaga keuangan melengkapi pemeriksaan selama dapat dilaksanakan secara sewajarnya karena pembukaan rekening, dimana risiko-risiko pencucian uang secara efektif diantisipasi dan jika hal ini penting untuk tidak menginterupsi kegiatan usaha normal. Jika lembaga keuangan tidak dapat memenuhi ketentuan ayat a sampai c, maka sebaiknya tidak menerima pembukaan rekening, tidak melakukan hubungan usaha atau tidak melakukan transaksi; atau sebaiknya memutuskan hubungan usaha; dan mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi yang mencurigakan atas nasabah.

2. Terhadap *politically exposed persons* (pejabat, tokoh publik, dll), lembaga keuangan dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan normal harus:
  - a. Memiliki sistem manajemen yang tepat untuk menentukan apakah nasabah adalah orang yang dieksploitasi secara politik.
  - b. Mendapatkan persetujuan manajemen senior dalam membuka hubungan usaha dengan nasabah tersebut.
  - c. Mengambil tindakan yang beralasan untuk mendapatkan sumber kekayaan dan sumber dana.
  - d. Melakukan monitoring terus-menerus secara seksama atas hubungan usaha.
  - e. Terhadap bank koresponden lintas batas Negara dan hubungan-hubungan usaha sejenis lainnya, lembaga keuangan dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan normal harus:
    - 1) Mengumpulkan informasi memadai tentang lembaga koresponden untuk memahami secara menyeluruh sifat usaha lembaga koresponden dan untuk menentukan reputasi lembaga serta kualitas pengawasannya dari informasi umum yang tersedia, termasuk apakah lembaga dibebankan investigasi pencucian uang atau pendanaan teroris atau diatur dalam undang-undang.

- 2) Menilai pengawasan atas anti pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap lembaga koresponden.
  - 3) Mendapatkan persetujuan dari manajemen senior sebelum membuka hubungan usaha dengan koresponden baru.
  - 4) Mendokumentasi pertanggungjawaban masing-masing lembaga.
  - 5) Berkaitan dengan “payable-through account”, meyakini bahwa bank koresponden telah memeriksa identitas dan melakukan pemeriksaan terus-menerus atas nasabah yang memiliki akses langsung dengan rekening koresponden dan dapat menyediakan data identifikasi nasabah terkait atas dasar permintaan kepada bank koresponden.
3. Secara khusus, lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengatasi setiap risiko tertentu akibat hubungan usaha atau transaksi tanpa tatap muka.
  4. Lembaga keuangan harus menyimpan, setidaknya selama lima tahun, semua data transaksi penting baik domestik maupun internasional, untuk menjadikan mereka dengan cepat memenuhi permintaan akan informasi dari pihak berwenang. Data tersebut harus memadai dalam rangka rekonstruksi transaksi-transaksi individu (termasuk jumlah dan jenis mata uang yang digunakan jika ada) untuk disediakan, jika perlu, bukti untuk penuntutan aktivitas pidana. Lembaga keuangan harus menyimpan data tentang data identifikasi yang diperoleh melalui proses pemeriksaan nasabah (misalnya salinan atau data tentang dokumen identifikasi resmi seperti paspor, kartu identitas, surat ijin mengemudi atau dokumen sejenis), data rekening serta koresponden usaha untuk setidaknya selama lima tahun setelah hubungan usaha berakhir. Data identifikasi dan data transaksi harus tersedia bagi pihak berwenang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

5. Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas atau tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.
6. Jika suatu lembaga keuangan menduga atau memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa dana merupakan kekayaan hasil tindak pidana, atau terkait dengan pendanaan teroris, maka diwajibkan, berdasarkan peraturan perundangundangan, melaporkan langsung dugaan-dugaan tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU).
7. Lembaga keuangan harus mengembangkan program tentang pencucian uang dan pendanaan teroris. Program ini harus meliputi:
  - a. Pengembangan kebijakan, prosedur dan pengawasan internal, termasuk pengaturan manajemen kepatuhan yang tepat, dan prosedur *screening* yang memadai guna menjamin standar yang tinggi dalam merekrut karyawan.
  - b. Program pelatihan untuk karyawan yang ada.
  - c. Fungsi audit untuk menguji sistem.
8. Negara-negara harus menjamin bahwa lembaga keuangan tunduk pada regulasi dan pengawasan yang memadai dan menerapkan Rekomendasi FATF secara efektif. Pihak berwenang harus mengambil tindakan berupa membuat peraturan guna mencegah pelaku kejahatan atau pihak-pihak yang membantunya memegang jabatan atau menjadi pihak penerima dengan kekuasaan yang luas atau memegang fungsi manajerial dalam suatu lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan yang tunduk pada Prinsip-prinsip Dasar, tindakan pembuatan peraturan dan pengawasan yang berlaku untuk tujuan kehati-hatian dan yang juga terkait

dengan pencucian uang, harus berlaku dengan cara-cara yang sama untuk tujuan anti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif, Bank juga perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian risiko secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah, serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank. Bank wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru dan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, Bank wajib melakukan verifikasi dengan:

- a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.
- c. Mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.
- d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.

- g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

CDD yang lebih sederhana terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji;
- b. Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari Nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat;
- c. Nasabah berupa Lembaga Pemerintah.

Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah Pengirim. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Bank wajib melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Bank juga wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE). Metode *screening* paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan. Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik



risiko yang melekat pada Bank risiko dari area yang berisiko tinggi, *Politically Exposed Person (PEP)*, *Cross Border Correspondent Banking*. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan evaluasi secara berkala dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran tingkat risiko.

Khusus mengenai masalah yang bersifat risiko tinggi (*high risk*), diwajibkan supaya setiap bank menunjuk personil khusus. *High risk* ini meliputi *high risk customer*, *high risk business*, dan *high risk country*. Ketiga aspek yang bersifat memiliki risiko tinggi ini semuanya berkaitan dengan kegiatan *money laundering*. Personil khusus ini menangani masalah-masalah yang bersifat *high risk* yakni:

1. Nasabah yang dianggap berisiko tinggi;
2. Nasabah yang termasuk penyelenggara negara;
3. Transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan (*suspicious*).

Penyelenggara negara diartikan sebagaimana ditentukan di dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggara negara serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggara negara. Mereka itu antara lain:

- a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh pejabat atau penyelenggara negara;
- b. Keluarga pejabat; dan
- c. Pihak-pihak yang berhubungan dekat dengan pejabat.”<sup>50</sup>

### **3.2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Regulation*) dan Manajemen Risiko dalam Prinsip Mengenal Nasabah (*Customer Due Diligence*)**

---

<sup>50</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: JALA, 2008), hal. 112-115.

Di dalam langkah untuk menerapkan prinsip *Customer Due Diligence*, bank juga tidak dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Regulation*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Penerapan prinsip kehati-hatian harus menyeluruh, tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit dan pengelolaan manajemen pada saat operasional, tetapi harus sejak pendirian bank yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Bank sebagai korporasi dalam kapasitas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pemegang hak dan kewajiban harus memegang prinsip *Prudential Banking Regulation*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Dengan demikian, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sehingga nantinya bank akan mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik). Dengan terbentuknya image perusahaan yang baik, maka bank tersebut telah membangun kepercayaan pasar (*market confidence*). Dampak akhir adanya bank yang baik dan terpercaya, berupa kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan dan perbankan sehingga mampu menjadi salah satu mesin pencipta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (*wealth creating function*).<sup>52</sup>

Bisnis perbankan adalah bisnis penuh risiko meski menjanjikan keuntungan besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan bisnis penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar melibatkan dana titipan masyarakat, baik berupa tabungan, giro, maupun deposit. Salah satu yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengabaikan atau mengeksploitasi atau

---

<sup>51</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 152-154.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 177-178.

mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping juga karena lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia.<sup>53</sup>

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada Juli 1997, menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian di kalangan pelaku bisnis perbankan.<sup>54</sup> Kegiatan perbankan tidak dapat seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self-correcting*) bila terjadi sesuatu di luar dugaan. Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.<sup>55</sup>

“Di Indonesia, prinsip kehati-hatian diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, dapat kita lihat bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang

---

<sup>53</sup> Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 31.

<sup>54</sup> Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal 2-3, diakses dari <http://www.library.usu.ac.id>, tanggal 20 November 2010.

<sup>55</sup> Iswi Haryani, *Loc. Cit.*

mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat 2 yang mengemukakan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 2 di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat 3 terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitor. Selengkapny ketentuan tersebut mengemukakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Ketentuan Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat 4, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.<sup>56</sup>

Pengaturan *Prudential Banking Regulation* di Indonesia didapat dari ketentuan-ketentuan internasional. Beberapa standar kehati-hatian yang berlaku terhadap bank sekarang sudah dibahas dalam peraturan-peraturan internasional.

---

<sup>56</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 146-148.

Peraturan ini termasuk, misalnya, kepemadaian modal yang terbentuk pada tahun 1988 oleh *Basle Committee on International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* (Panitia Basle bidang Pusat Pengukuran Modal dan Standar Modal Internasional). Kelompok ini, seperti halnya Panitia Basle bidang Pengawasan Bank, terdiri dari pejabat dari negara anggota dan negara-negara Kelompok Sepuluh dan yang menangani permasalahan dengan kepentingan bersama sejalan dengan semakin mendunianya usaha perbankan dari segi lingkup dan pengaruhnya. Banyak negara sekarang menerima dan memakai berbagai pedoman yang disusun oleh Panitia Basle tersebut.<sup>57</sup>

“Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global, oleh karenanya sistem keuangan dan perbankannya tidak dapat terlepas dan bahkan sebenarnya telah menyatu dengan sistem keuangan internasional serta membuat interdependensi sistem keuangan dunia. Peningkatan kompleksitas dalam pengembangan produk keuangan serta peraturan perbankan internasional yang sangat dinamis, mengharuskan pihak yang terlibat dalam dunia industri perbankan harus segera mengantisipasinya dalam rangka mendorong kinerja optimal. Dengan demikian, senantiasa harus menerapkan ketentuan yang bersifat internasional, seperti ketentuan Basel II. Hal tersebut diperlukan karena salah satu pertimbangan investor untuk memutuskan melakukan investasi di suatu negara, ditentukan sejauh mana hukum negara yang bersangkutan telah mengakomodasi standar dan ketentuan yang bersifat internasional.

Prinsip Basel II adalah suatu perangkat pedoman perbankan yang berstandar internasional. Prinsip Basel II pada dasarnya bukan suatu undang-undang yang mengikat secara hukum (*legally binding*), dan dapat dikenakan sanksi bagi negara yang tidak menerapkannya. Namun, prinsip tersebut sangat penting bagi industri perbankan suatu negara karena penerapannya akan dapat memberikan gambaran sektor finansialnya.

Prinsip Basel tersebut lahir dari suatu komite yang ada dalam organisasi *Bank for International Settlements*. Semula komite tersebut dikenal dengan *The Basel Committee on Banking Supervision*, komite tersebut didirikan pada tahun

---

<sup>57</sup> John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 48.

1974, oleh beberapa bank sentral dan lembaga pengawas perbankan yang disebut *Group 10*, yaitu Belgia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Itali, Jepang, Luxembourg, Belanda, Spanyol, Swedia, ditambah Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Bank sentral dan lembaga pengawas perbankan dari sepuluh negara tersebut, selalu mengadakan pertemuan dalam organisasi yang dinamakan *The Bank for International Settlements in Basel*, dan juga mendirikan sekretariat permanen di tempat yang sama.

Anggota yang tergabung dalam komite tersebut memiliki sebanyak 10 negara serta ditambah 3 negara, yaitu Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Saat ini dan ke depan, perbankan internasional harus menerapkan apa yang disebut dengan *Basel II Capital Accord*, yang nama resminya, yaitu *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards- A Revised Framework*, namun lebih dikenal dengan sebutan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. *Basel II Capital Accord*, merupakan perubahan dari hasil perjanjian sebelumnya yang diterbitkan pada Juli 1988 atau dikenal dengan Basel I. Dalam perjalanan waktu Basel I banyak mengalami penyesuaian sebagai konsekuensi berkembang pesatnya instrument di pasar keuangan. Sampai dengan akhirnya disepakati untuk menetapkan suatu standar sebagai penyempurnaannya.

Konsep Basel II pertama kali diperkenalkan pada September 1997 dan sampai saat ini telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan. Publikasi pertama kali *Basel II Capital Accord* kepada masyarakat keuangan internasional dilakukan pada Oktober 1997 di Hong Kong pada saat pertemuan tahunan IMF dan bank dunia. Komite Basel selain menerbitkan Basel II, juga pada Oktober 1998 telah memperkenalkan pula yang disebut *Core Principles Methodology*, dan pada Juni 2004 menyatakan *Revised Framework on International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, serta pada Juli 2005, telah menerbitkan tambahan pedoman yang dikenal dengan dokumen *The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*.

Kedua puluh lima prinsip yang dikenal pula dengan sebutan Basel II tersebut terdiri atas tujuh satuan kelompok yang berkaitan, yaitu:

1. *Preconditions for effective banking supervision--- Principle 1;*

2. *Licensing and structure---* Principle 2 to 5;
3. *Prudential Regulations and Requirements---* Principles 6 to 15;
4. *Methods of ongoing banking supervision---* Principles 16 to 20;
5. *Information requirements---* Principle 21;
6. *Formal power of supervisors---* Principle 22; and
7. *Cross-border banking---* Principles 23 to 25.

Prinsip *Prudential Banking Regulation* dalam Principle 6 hingga Principle 15 Basel II dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Principles 6---** *Capital adequacy: Supervisors must set prudent and appropriate minimum capital adequacy requirements for banks that reflect the risks that the bank undertakes, and must define the components of capital, bearing in mind its ability to absorb losses. At least for internationally active banks, these requirements must not be less than those established in the applicable Basel requirement.* **(Kecukupan modal: Pengawas harus hati-hati dalam menetapkan persyaratan kecukupan modal minimum yang tepat untuk bank yang mencerminkan risiko bank, dan harus menentukan komponen modal, serta mengingat kemampuannya untuk menyerap kerugian. Setidaknya untuk bank berskala internasional, persyaratan ini tidak boleh kurang dari yang ditetapkan dalam persyaratan Basel yang berlaku.)**

**Principle 7---** *Risk management process: Supervisors must be satisfied that banks and banking groups have in place a comprehensive risk management process (including board and senior management oversight) to identify, evaluate, monitor and control or mitigate all material risks and to assess their overall capital adequacy in relation to their risk profile. These processes should be commensurate with the size and complexity of the institution.* **(Proses manajemen risiko: Pengawas harus yakin bahwa bank-bank dan kelompok perbankan memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif (termasuk dewan pengawasan manajemen) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memantau dan mengendalikan atau mengurangi semua risiko yang bersifat material dan untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan sehubungan dengan**

profil risiko mereka. Proses ini harus sesuai dengan ukuran dan kompleksitas lembaga.)

*Principle 8--- Credit Risk: Supervisors must be satisfied that banks have a credit risk management process that takes into account the risk profile of the institution, with prudent policies and processes to identify, measure, monitor, and control credit risk (including counterparty risk). This would include the granting of loans and making of investments, the evaluation of the quality of such loans and investments, and the ongoing management of the loan and investment portfolios.* (Risiko Kredit: Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki proses manajemen risiko kredit yang memperhitungkan risiko profil lembaga, dengan prinsip kehati-hatian dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit (termasuk counterparty risk). Hal ini termasuk pemberian pinjaman dan membuat investasi, evaluasi kualitas kredit tersebut dan investasi, dan pengelolaan berkelanjutan terhadap pinjaman dan investasi.)

*Principle 9--- Problem assets, provisions, and reserves: Supervisors must be satisfied that bank establish and adhere to adequate policies and processes for managing problem assets and evaluating the adequacy of provisions and reserves.* (Masalah aset, provisi, dan cadangan: Pengawas harus yakin bahwa bank menetapkan dan mematuhi kebijakan yang memadai dan proses untuk mengelola aset dan mengevaluasi kecukupan provisi dan cadangan.)

*Principle 10--- Large exposure limits: Supervisors must be satisfied that banks have policies and processes that enable management to identify and manage concentrations within the portfolio, and supervisors must set prudential limits to restrict bank exposures to single counterparties or groups of connected counterparties.* (Batas keterbukaan besar: Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki kebijakan dan proses yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengelola portfolio, dan pengawas harus menetapkan



batas kehati-hatian untuk membatasi keterbukaan bank untuk pihak tunggal atau kelompok.)

*Principle 11--- Exposures to related parties: In order to prevent abuses arising from exposures (both on balance sheet and off balance sheet) to related parties and to address conflict of interest, supervisors must have in place requirements that banks extend exposures to related companies and individual on an arm's length basis; these exposures are effectively monitored; appropriate steps are taken control or mitigate the risks; and write-offs of such exposures are made according to standard policies and processes.* **(Penambahan dana kepada pihak terkait: Dalam rangka untuk mencegah pelanggaran yang timbul dari penambahan dana (baik pada neraca keseimbangan maupun rekening administratif) kepada pihak terkait dan untuk mengatasi konflik kepentingan, pengawas harus menetapkan persyaratan bahwa bank memperluas penyediaan dana kepada perusahaan terkait dan individu; sepanjang hal tersebut dimonitor secara efektif dan merupakan langkah yang tepat yang diambil untuk mengendalikan atau mengurangi risiko, dan dilakukan sesuai dengan kebijakan standar dan proses.)**

*Principle 12--- Country and transfer risks: Supervisors must be satisfied that banks have adequate policies and processes for identifying, measuring, monitoring, and controlling country risk and transfer risk in their international lending and investment activities, and for maintaining adequate provisions and reserves against such risks.* **(Risiko negara dan risiko transfer: Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki kebijakan yang memadai dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko negara dan risiko transfer pemberi pinjaman internasional dan kegiatan investasi, dan untuk menjaga provisi yang memadai dan cadangan terhadap risiko tersebut.)**

*Principle 13--- Market risks: Supervisors must be satisfied that banks have in place policies and processes that accurately identify, measure, monitor*

*and control market risks; supervisors should have powers to impose specific limits and/ or a specific capital charge on market risk exposures, if warranted.*

**(Risiko pasar: Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki kebijakan dan proses yang akurat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pasar; pengawas memiliki wewenang untuk memberlakukan batasan tertentu dan/ atau biaya modal tertentu pada adanya risiko pasar, jika diperlukan.)**

*Principle 14--- Liquidity risk: Supervisors must be satisfied that banks have a liquidity management strategy that takes into account the risk profile of the institution, with prudent policies and processes to identify, measure, monitor, and control liquidity risk, and to manage liquidity on a-day-to-day basis. Supervisors require banks to have contingency plans for handling liquidity problems.* **(Risiko likuiditas: Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki strategi manajemen likuiditas yang memperhitungkan risiko profil lembaga, dengan prinsip kehati-hatian dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas, dan mengelola likuiditas hari-ke-hari. Pengawas mewajibkan bank-bank untuk memiliki rencana darurat untuk menangani masalah likuiditas.)**

*Principle 15--- Operational risk: Supervisors must be satisfied that banks have in place risk management policies and processes to identify, assest, monitor, and mitigate operational risk. These policies and processes are commensurate with the size and complexity of the bank.* **(Risiko operasional: Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki kebijakan manajemen risiko dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengurangi risiko operasional. Kebijakan-kebijakan dan proses tersebut adalah yang sepadan dengan ukuran dan kompleksitas bank.)**<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hal. 296-304.

Prinsip-prinsip di atas kemudian menjadi pedoman dibuatnya sistem manajemen risiko yang menjadi salah satu kebijakan pokok dalam penerapan *Customer Due Diligence*. Dalam kegiatan mobilisasi dan penanaman dana sangat ditentukan dapat tidaknya bank mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha bank. Pengelolaan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan atas terjadinya risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul. Manajemen risiko adalah menetapkan beberapa kebijakan dalam suatu organisasi supaya risiko yang akan terjadi dapat dihilangkan atau diperkecil sedapat mungkin dengan cara memfungsikan unit-unit yang sudah ada. Salah satu cara untuk melaksanakan manajemen risiko adalah dengan melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko yang dapat ditimbulkan nasabah. Klasifikasi risiko yang ditetapkan BI antara lain adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Risiko Kredit, yang timbul karena kegagalan pihak lawan (debitur) memenuhi kewajibannya karena kinerja yang kurang baik/buruk;
2. Risiko Pasar, yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga, kurs) dari portfolio yang dimiliki bank berbalik arah dan tidak sebagaimana yang diharapkan;
3. Risiko Likuiditas, dalam hal bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo karena ekspansi kredit diluar rencana atau penarikan dana yang tidak terduga disebabkan hilangnya kepercayaan pada bank;
4. Risiko Operasional, yang timbul karena tidak berfungsinya proses internal (*process factors*), adanya kecurangan (*human factors*) dan kegagalan sistem (*system factors*) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara akurat dan tepat waktu;
5. Risiko Hukum, yang timbul karena kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang undang yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti syarat sahnya suatu pengikatan jaminan yang diagunkan debitur;
6. Risiko Reputasi, yang timbul karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank;

---

<sup>59</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 172.

7. Risiko Strategik, yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang kurang responsif terhadap perubahan eksternal;
8. Risiko Kepatuhan, yang terjadi karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.



**BAB 4**  
**ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (PRINSIP  
MENGENAL NASABAH) DALAM TRANSAKSI EKSPOR-IMPOR  
DENGAN *LETTER OF CREDIT* PADA PT. BANK X**

**4.1. Transaksi Ekspor-Import dengan *Letter of Credit* Pada PT. Bank X**

“Definisi mengenai *Letter of Credit* (L/C) menurut PT. Bank X adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*), atas permintaan *applicant* yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada *beneficiary* apabila *issuing bank* menerima dokumen yang sesuai dengan syarat L/C. Definisi ini mengacu kepada definisi L/C sebagaimana yang tercantum di dalam Art. 2 *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007, Revision, International Chamber of Commerce Publication Number 600* (UCP 600) yakni kesepakatan atau komitmen atau janji dari *issuing bank* yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak untuk melakukan pembayaran kepada *beneficiary* apabila menerima dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.<sup>60</sup>

PT. Bank X telah memiliki beberapa kebijakan atau peraturan internal baik yang mengatur mengenai tata cara, prosedur penerbitan L/C, maupun jenis-jenis L/C. Peraturan-peraturan internal PT. Bank X mengenai L/C seperti halnya peraturan-peraturan internal lainnya bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

---

<sup>60</sup> Ec Warsidi, *Letter of Credit: A Guide to The Impact of The New Rules of UCP 600*, (Surabaya: Komexindo.press, 2009), hal. 12.

1. Peraturan mengenai *Manual Product Import General Facility*, yang mengatur secara jelas tata cara dan prosedur penerbitan L/C pada PT. Bank X;
2. Surat Perihal Penanganan Giro Jaminan *Letter of Credit*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, dan Jaminan Bank Garansi, yang mengatur tentang prosedur jaminan produk L/C, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, dan Bank Garansi PT. Bank X;
3. Surat Edaran tentang Tarif *Counter*, yang mengatur biaya-biaya finansial L/C PT. Bank X; dan
4. Surat Edaran tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

Peraturan *Manual Product Import General Facility* PT. Bank X secara jelas mengatur prosedur dan tahapan-tahapan penerbitan L/C pada PT. Bank X. Tahapan-tahapan penerbitan L/C pada PT. Bank X adalah sebagai berikut:

1. Tahapan *Trade Servicing Unit*
  - a. Nasabah menyerahkan dokumen dan aplikasi pendukung yakni:
    - 1) Akta Pengenal Impor (API) dan Akta Pengenal Impor Terbatas (APIT) dari Departemen Perdagangan;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 3) Kartu Tanda Pengenal;
    - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk debitur yang berbentuk badan usaha.
  - b. *Trade Servicing Unit* memeriksa rekening nasabah pada bank yang berstatus aktif;
  - c. Memeriksa kelengkapan dokumen yang diberikan oleh nasabah;
  - d. Melakukan verifikasi tanda tangan dan keaslian dokumen;
  - e. Memeriksa apakah syarat-syarat penerbitan telah terpenuhi, seperti:
    - 1) Nama dan alamat penerima (eksportir) dan pemohon (importir) dengan jelas;
    - 2) Masa berlakunya *Letter of Credit*;
    - 3) Nama bank penerus (*advising bank*) yang dituju;
    - 4) Jenis *Letter of Credit*;
    - 5) Uraian tentang barang;

- 6) dll.
2. Tahapan *Trade Processing Unit*
    - a. Memeriksa *check list* kelengkapan data yang diberikan oleh *Trade Servicing Unit* sesuai kelaziman;
    - b. Melaksanakan penerbitan *Letter of Credit* melalui Sistem *Trade Financing Bank*;
    - c. Membukukan biaya-biaya finansial *Letter of Credit*.

Pengaturan mengenai L/C yang terdapat di dalam Peraturan *Manual Product Import General Facility* PT. Bank X ini disesuaikan dengan persyaratan formulir permohonan penerbitan L/C pada Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 11/ PBI/ 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor dan apabila melihat prosedur penerbitan L/C PT. Bank X di atas, dapat pula terlihat pemenuhan ketentuan Pasal 5 PBI tentang Pembayaran Transaksi Impor tersebut dimana dalam hal akan menerbitkan atau melakukan perubahan L/C, PT. Bank X wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

4. Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data yang dicantumkan importir dalam formulir permohonan penerbitan atau perubahan L/C melalui PT. Bank X;
5. Memastikan bahwa importir telah memenuhi ketentuan Departemen Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan *Manual Product Import General Facility* PT. Bank X, yakni Akta Pengenal Impor (API) dan Akta Pengenal Impor Terbatas (APIT), dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;
6. Meneliti surat persetujuan impor barang dari Departemen Perdagangan, yakni Akta Pengenal Impor (API) dan Akta Pengenal Impor Terbatas (APIT) yang dicantumkan dalam formulir permohonan penerbitan L/C dalam hal barang yang diimpor merupakan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;
7. Tidak menerbitkan atau melakukan perubahan L/C apabila importir tidak memenuhi ketentuan Akta Pengenal Impor (API) dan Akta Pengenal

Impor Terbatas (APIT) dari Departemen Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.<sup>61</sup>

Dapat dikatakan, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan penerbitan L/C melalui PT. Bank X. PT. Bank X sendiri telah memiliki prosedur dan persyaratan tentang nasabah yang bagaimana yang berhak melakukan pengajuan penerbitan *Letter of Credit*. Nasabah tersebut antara lain memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan debitur (baik debitur perorangan maupun perusahaan) atau non-debitur;
2. Memiliki Akta Pengenal Impor (API) dan Akta Pengenal Impor Terbatas (APIT);
3. Merupakan Nasabah PT. Bank X, bukan nasabah lepas (*non-walk-in customer*).

Apabila melihat kepada poin 3 di atas, dapat terlihat adanya upaya PT. Bank X untuk tidak memberikan kapabilitas permohonan penerbitan L/C kepada sembarang pihak. Hal ini terlihat dari adanya persyaratan dimana nasabah yang dapat mengajukan permohonan penerbitan L/C melalui PT. Bank X hanyalah nasabah yang berasal dari PT. Bank X, memiliki rekening di PT. Bank X, dan bukan merupakan nasabah lepas atau yang sering disebut sebagai *walk-in customer*. Tujuan penetapan prosedur ini tidak lain adalah untuk menghindari adanya itikad baik dari nasabah yang tidak dapat dipantau profil, identitas, dan asetnya tersebut.

Nasabah-nasabah yang melakukan pengajuan penerbitan L/C pada PT. Bank X juga harus memberikan setoran jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk melaksanakan pembayaran pada saat dokumen datang. Setoran jaminan L/C berbeda dengan setoran jaminan dalam kredit. Ada dua macam setoran jaminan *Letter of Credit* pada PT. Bank X, yakni:

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pembayaran Transaksi Impor*, PBI Nomor 5/ 11/ PBI/ 2003, LN. No. 71 Tahun 2003, TLN No. 4298, Pasal 5.



1. Setoran Jaminan *Cash* atau Tunai atau 100%;
2. Setoran Jaminan Di Bawah 100% dengan Fasilitas Blokir Rekening/ Blokir Deposito.

L/C sendiri dapat diterbitkan dengan syarat pembayaran tunai dan atau berjangka. Dalam hal Bank melakukan penerbitan L/C dengan syarat pembayaran berjangka atau melakukan perubahan jangka waktu penundaan pembayaran L/C, maka jangka waktu penerbitan atau penundaan pembayaran L/C tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak terkait yaitu Bank, importir dan eksportir. Jenis-jenis transaksi *Letter of Credit* yang disediakan oleh PT. Bank X antara lain:

1. *Letter Of Credit Issuance*

- a. *Sight L/C*

Adalah L/C yang mensyaratkan pembayaran wesel pada saat ditunjukkan (atas unjuk) atau L/C yang pembayarannya oleh *paying bank* dilakukan pada saat *draft* ditunjukkan oleh eksportir dan disertai dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat L/C.

- b. *Usance L/C*

Adalah L/C yang mensyaratkan pembayaran wesel pada masa yang akan datang (berjangka) atau L/C yang pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo dan mensyaratkan penyerahan wesel berjangka dengan dilampiri dokumen pengapalan.

- c. *UPAS L/C (Usance Pay At Sight L/C)*

Adalah jenis L/C yang merupakan gabungan antara *Sight L/C* dan *Usance L/C*. Jenis L/C ini mensyaratkan pembayaran berjangka (*usance*) untuk *buyer*, namun *seller* dapat menerima pembayaran wesel secara atas unjuk (*sight*). Fasilitas pendanaan untuk L/C UPAS disediakan baik melalui bank koresponden maupun Kantor Luar Negeri PT. Bank X.

2. *Trust Receipt (TR)*

TR adalah fasilitas pembiayaan talangan L/C yang jatuh tempo.

3. *Stand-by Letter of Credit (Stand-by L/C)*

*Stand-by L/C* adalah suatu janji tertulis Bank yang bersifat *irrevocable* yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar kepada *beneficiary* atau bank yang mewakili *beneficiary* untuk melakukan penagihan, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai/ *comply with* dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam *Stand-by L/C*. Dengan demikian, *Stand-by L/C* ini dapat berfungsi sebagaimana layaknya Garansi maupun L/C dimana pemegang jaminan akan mendapat pembayaran dari bank sepanjang sesuai persyaratan *Stand-by L/C*.

Setiap jenis L/C yang disediakan oleh PT. Bank X menggunakan sarana SWIFT dan tunduk pada peraturan internasional *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007, Revision, International Chamber of Commerce Publication Number 600 (UCP 600)*.

Melakukan transaksi ekspor dengan *Letter of Credit (L/C)* melalui PT. Bank X dianggap akan memberikan beberapa keuntungan yakni:

1. Pengiriman dokumen ke luar negeri dikirimkan secara cepat, aman, murah dan mendapat jaminan asuransi.
2. Mendapatkan fasilitas pengiriman informasi yang tersentralisasi yang akan lebih mempermudah dan mempercepat penyelesaian dokumen.

Sedangkan dengan menyalurkan transaksi impor melalui PT. Bank X, nasabah akan memperoleh:

1. Proses pembukaan L/C impor yang semakin cepat dan mudah.
2. Pembukaan L/C dan perubahan yang disampaikan pada hari yang sama.
3. Melalui program kerjasama penjaminan dan perolehan *credit line* dari bank-bank terkemuka di dunia, L/C yang diterbitkan oleh PT. Bank X dapat diterima di seluruh dunia

Namun, sama halnya dengan bank-bank lain, seperti yang telah diatur dalam Art. 5 *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007, Revision, International Chamber of Commerce Publication Number 600 (UCP 600)*, dalam transaksi ekspor-impor dengan L/C, PT. Bank X hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan fisik barang, jasa-jasa, dan/ atau suatu kinerja yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Artinya, jika dokumen yang diterima bank telah sesuai dengan kondisi dan syarat L/C maka bank akan membayarnya. Meskipun secara fisik barang yang dikirim tidak sesuai dengan L/C.<sup>62</sup>

PT. Bank X juga tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena keterlambatan dalam pengiriman berita, adanya berita yang hilang pada saat dikirim, kerusakan dalam pengiriman berita, maupun pengiriman surat-surat atau dokumen-dokumen baik yang sudah dikirim sesuai dengan yang diminta dalam L/C, maupun yang dikirim atas inisiatifnya sendiri karena tidak diminta di dalam L/C, serta tidak bertanggung jawab atas akibat dari kejadian-kejadian seperti bencana alam, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang, tindakan terorisme dan lain-lain yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi bank untuk melakukan pembayaran maupun negosiasi, baik pada saat kejadian maupun pada saat kondisi sudah normal kembali akan tetapi hanya pada saat masa berlaku L/C sudah habis.<sup>63</sup>

#### **4.2. Penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam Transaksi Ekspor-Impor dengan *Letter of Credit* Pada PT. Bank X**

“*Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) mempunyai pengertian, yaitu suatu prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, juga dapat berperan dalam rangka mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko aktiva dan pasiva bank, serta membantu menjaga reputasi bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasabah tersebut mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha bank. Dengan melaksanakan pengenalan nasabah, sebagai suatu langkah yang merupakan wujud nyata dari

---

<sup>62</sup> Ec. Warsidi, *Op. Cit.*, hal. 33.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AS di PT. Bank X.

suatu kehati-hatian. Tindakan demikian akan bermanfaat untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang, juga sekaligus akan dapat dipakai sebagai tindakan penanggulangannya.”<sup>64</sup>

“Penerapan CDD oleh bank sangat penting untuk mencegah digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu atau diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar, saat akan melakukan permohonan pelayanan atau menggunakan jasa bank, hal tersebut mencerminkan adanya itikad yang tidak baik dari calon nasabah. Tindakan tersebut dilakukan kemungkinan bertujuan agar otoritas pengawas ataupun penegak hukum sulit melakukan penyelidikan, penyidikan, atau pengusutan.

Walaupun bank tunduk pada ketentuan CDD yang ditetapkan Bank Indonesia, akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. Dalam rangka upaya untuk mendapatkan identitas nasabah, maka:

6. Bank harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah, baik perorangan maupun perusahaan. Selain itu, bank juga harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi.
7. Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (*face to face meeting*), hal tersebut dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha. Dengan demikian, bank dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).
8. Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh bank. Hal yang perlu diperhatikan dari dokumen pendukung bukti diri calon nasabah, antara lain, masa berlakunya dan

---

<sup>64</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 228-230.

instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Bank harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik.

9. Bank wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan CDD untuk melindungi bank agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.
10. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, maka bank tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah jika yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan bank yang sama.

Bank wajib memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank. Apabila kebenaran identitas tersebut diragukan, bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.

Salah satu pengaturan prinsip *Customer Due Diligence* ada di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP dan 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation* yang merupakan ketentuan internasional yang mengatur secara jelas pedoman mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pemeriksaan terhadap nasabah (CDD) dilakukan berikut ini:
  - a. Mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya.
  - b. Mengidentifikasi pihak penerima, dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerima. Untuk *legal person* dan *legal arrangement*, pemeriksaan oleh lembaga keuangan termasuk mengambil tindakan yang beralasan untuk mengetahui kepemilikan dan struktur pengawasan nasabah.
  - c. Mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha.

d. Melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atas nasabah, kegiatan usahanya dan profil risiko, termasuk sumber dana jika diperlukan.

2. Lembaga keuangan harus dapat menentukan sampai sejauh mana tindakan dilakukan berlandaskan pada sensitivitas risiko, tergantung pada jenis nasabah, hubungan usaha atau transaksi. Tindakan yang diambil harus konsisten dengan setiap petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Untuk kategori berisiko tinggi, lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dalam situasi tertentu, jika terdapat risiko rendah, negara-negara dapat memutuskan bahwa lembaga keuangan dapat menerapkan tindakan-tindakan yang disederhanakan. Lembaga keuangan harus memeriksa identitas nasabah dan pihak penerima atau selama berlangsungnya hubungan usaha atau selama melakukan transaksi untuk nasabah tertentu.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif, Bank perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko. Penilaian risiko secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah, serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank. Bank wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, Bank wajib melakukan verifikasi dengan:

- h. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- i. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.

- j. Mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.
- k. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- l. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- m. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
- n. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

Hal lain yang menjadi kebijakan pokok dalam penerapan *Customer Due Diligence* adalah penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Regulation*) dan manajemen risiko. *Prudential Banking Regulation* (Prinsip kehati-hatian) diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, Pasal 29 ayat 2 mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dimana “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan

yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.”<sup>65</sup>

Sedangkan, manajemen risiko dilakukan dengan cara menetapkan beberapa kebijakan dalam suatu organisasi supaya risiko yang akan terjadi dapat dihilangkan atau diperkecil sedapat mungkin dengan cara memfungsikan unit-unit yang sudah ada. Salah satu cara untuk melaksanakan manajemen risiko adalah dengan melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko yang dapat ditimbulkan nasabah. Klasifikasi risiko yang ditetapkan BI antara lain adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam transaksi ekspor-impor dengan L/C pada PT. Bank X sendiri telah dimulai pada saat setiap nasabah yang akan mengajukan penerbitan L/C diharuskan mengikuti prosedur penerbitan L/C di PT. Bank X serta mengisi seluruh aplikasi penerbitan L/C dengan lengkap, baik oleh debitur perorangan maupun perusahaan. Dengan prosedur aplikasi penerbitan L/C, PT. Bank X akan memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah, baik perorangan maupun perusahaan. Prosedur penerbitan L/C pada PT. Bank X sebagaimana yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahapan *Trade Servicing Unit*

a. Nasabah menyerahkan dokumen dan aplikasi pendukung yakni:

- 1) Akta Pengenal Impor (API) dan Akta Pengenal Impor Terbatas (APIT) dari Departemen Perdagangan;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Kartu Tanda Pengenal;
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk debitur yang berbentuk badan usaha.

---

<sup>65</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 146-148.



- b. *Trade Servicing Unit* memeriksa rekening nasabah pada bank yang berstatus aktif;
- c. Memeriksa kelengkapan dokumen yang diberikan oleh nasabah;
- d. Melakukan verifikasi tanda tangan dan keaslian dokumen. PT. Bank X harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah dan apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi;
- e. Memeriksa apakah syarat-syarat penerbitan telah terpenuhi, seperti:
  - 1) Nama dan alamat penerima (eksportir) dan pemohon (importir) dengan jelas;
  - 2) Masa berlakunya *Letter of Credit*;
  - 3) Nama bank penerus (*advising bank*) yang dituju;
  - 4) Jenis *Letter of Credit*;
  - 5) Uraian tentang barang;
  - 6) dll.

## 2. Tahapan *Trade Processing Unit*

- a. Memeriksa *check list* kelengkapan data yang diberikan oleh *Trade Servicing Unit* sesuai kelaziman;
- b. Melaksanakan penerbitan *Letter of Credit* melalui Sistem *Trade Financing Bank*;
- c. Membukukan biaya-biaya finansial *Letter of Credit*.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah, baik perorangan maupun perusahaan, PT. Bank X tidak hanya meminta dokumen dan aplikasi pendukung tetapi juga melakukan verifikasi terhadap identitas dan dokumen nasabah. Bahkan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk memperoleh keyakinan PT. Bank X dalam penerbitan L/C tidak hanya pada Tahapan *Trade Servicing Unit*, tetapi juga sampai pada Tahapan *Trade Processing Unit*. Nasabah *walk-in customer* pun tidak dapat melakukan permohonan penerbitan L/C di PT. Bank X. Persyaratan ini dibuat agar PT. Bank X dapat melakukan kontrol terhadap profil dan aset nasabah yang ingin

melakukan pengajuan penerbitan *Letter of Credit* dan menghindari kemungkinan *un-paid* oleh nasabah tersebut.

Ada pula prosedur dalam transaksi ekspor-impor dengan L/C melalui PT. Bank X yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (*face to face meeting*) yang dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha. Dengan demikian, PT. Bank X dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik). Selain itu, PT. Bank X juga memiliki prosedur untuk melakukan persetujuan dengan *Four-Eyes Principles*, yakni tidak hanya melihat kepada manajemen risiko tetapi juga risiko bisnisnya berdasarkan nota analisis yang sesuai dengan beberapa hal berikut:

1. Merupakan *Targetted Customer*;
2. Telah memiliki perizinan sesuai dengan peraturan;
3. Memiliki reputasi baik di bidang perbankan dan industri keuangan;
4. Dianggap layak oleh bank.

PT. Bank X secara umum juga telah menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* lain dengan melakukan pengkinian data nasabah yang merupakan bentuk pemenuhan kewajiban bank untuk melakukan pembaharuan data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan CDD untuk melindungi bank agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Tidak hanya itu, PT. Bank X juga gencar melakukan sosialisasi *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) pada seluruh cabang-cabang dan seluruh karyawan PT. Bank X dan berusaha melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang apabila terjadi adanya transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) di PT. Bank X.

Kemudian, ada pula prosedur lain CDD yang diterapkan oleh PT. Bank X yakni metodologi *Customer Risk*. Metodologi *Customer Risk* adalah melihat risiko yang disebabkan oleh nasabah PT. Bank X yang gagal membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Risiko ini dapat dianggap sejajar dengan risiko kredit jangka pendek dengan tempo kurang lebih 180 hari. Dengan metodologi *Customer Risk*

ini, PT. Bank X diharapkan dapat menentukan sampai sejauh mana tindakan bank dilakukan berlandaskan pada sensitivitas risiko.

Penerapan *Customer Due Diligence* dalam transaksi ekspor-impor dengan *Letter of Credit* pada PT. Bank X juga dapat terlihat dari pemantauan beberapa risiko lain yang dapat ditimbulkan oleh nasabah yakni:

1. Risiko Likuiditas

PT. Bank X mensyaratkan adanya setoran jaminan L/C. Setoran jaminan tersebut akan diperiksa likuiditasnya sehingga dapat disita oleh bank dalam hal nasabah tidak mampu membayar saat dokumen datang.

2. Risiko Operasional

PT. Bank X mewajibkan nasabah untuk mengikuti prosedur penerbitan L/C melalui dua unit yang ada yakni *Trade Servicing Unit* dan *Trade Processing Unit*.

3. Risiko Hukum

PT. Bank X memantau profil nasabah dalam hal debitur perorangan dan badan hukum dalam hal nasabah adalah debitur perusahaan.

4. Risiko Kepatuhan

PT. Bank X menjalankan transaksi ekspor-impor dengan L/C sesuai dengan peraturan-peraturan L/C dan peraturan-peraturan ekspor-impor baik yang berlaku di dunia internasional maupun yang berlaku di Indonesia.

Namun, penerapan *Customer Due Diligence* dalam transaksi *Letter of Credit* hanya sebatas berkaitan dengan nasabah dan dokumen saja. Sama halnya dengan yang telah diatur dalam Art. 5 *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007, Revision, International Chamber of Commerce Publication Number 600* (UCP 600), dalam transaksi ekspor-impor dengan L/C, PT. Bank X hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan fisik barang, jasa-jasa, dan/ atau suatu kinerja yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Artinya, jika dokumen yang diterima bank telah sesuai dengan kondisi dan syarat L/C maka bank akan membayarnya. Meskipun secara fisik barang yang dikirim tidak sesuai dengan L/C.

PT. Bank X juga tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena keterlambatan dalam pengiriman berita, adanya berita yang hilang pada saat dikirim, kerusakan dalam pengiriman berita, maupun pengiriman surat-surat atau dokumen-dokumen baik yang sudah dikirim sesuai dengan yang diminta dalam L/C, maupun yang dikirim atas inisiatifnya sendiri karena tidak diminta di dalam L/C, serta tidak bertanggung jawab atas akibat dari kejadian-kejadian seperti bencana alam, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang, tindakan terorisme dan lain-lain yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi bank untuk melakukan pembayaran maupun negosiasi, baik pada saat kejadian maupun pada saat kondisi sudah normal kembali akan tetapi hanya pada saat masa berlaku L/C sudah habis.

Namun, untuk menyelesaikan adanya penyimpangan terhadap dokumen nasabah yang biasa disebut dengan *discrepancy*, maka ada beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh PT. Bank X. Tindakan PT. Bank X tersebut juga merupakan bentuk pemenuhan lebih lanjut terhadap prinsip *Customer Due Diligence* yakni dengan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi ekspor-impor dengan L/C yang dilakukan telah konsisten dengan apa yang diketahui PT. Bank X atas nasabah, kegiatan usahanya dan profil risiko, termasuk sumber dana jika diperlukan.

Tindakan yang akan dilakukan oleh PT. Bank X terhadap adanya *discrepancy* antara lain adalah:

1. Dalam Transaksi Impor
  - a. Memberikan dokumen *discrepancy* kepada nasabah melalui *Trade Servicing Unit*;
  - b. Memberikan pemberitahuan kepada *Receiving Bank* di luar negeri;
  - c. Menahan dokumen impor sampai ada persetujuan *Applicant*;
  - d. Menahan pembayaran sampai ada persetujuan dari *Applicant*.
2. Dalam Transaksi Ekspor

- a. Memberitahukan hasil dokumen kepada *beneficiary* melalui *Trade Servicing Unit*;
- b. Meminta informasi kepada nasabah melalui *Trade Servicing Unit* apakah dokumen yang *discrepancy* ingin diperbaiki atau tetap dikirim.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

5. Ketentuan mengenai *Letter of Credit* diatur secara jelas di dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007, Revision, International Chamber of Commerce Publication Number 600* (UCP 600) sebagai pedoman internasional L/C. Namun, UCP 600 hanya sebagai pedoman perjanjian semata dan bukan merupakan suatu produk hukum. Di Indonesia sendiri memang belum ada ketentuan yang secara komprehensif mengatur mengenai L/C, akan tetapi pengaturan mengenai L/C secara singkat terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 11/ PBI/ 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor yang memuat salah satu ketentuan penting pada Pasal 4 dan Pasal 5nya yang berisi mengenai persyaratan formulir permohonan penerbitan L/C. Sedangkan, untuk ketentuan mengenai penerapan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah), yaitu suatu prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko aktiva dan pasiva bank, serta membantu menjaga reputasi bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*), diatur di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, Surat Edaran Bank Indonesia

No. 11/31/DPNP, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Surat Edaran No.11/31/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum mengacu kepada ketentuan internasional yakni 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF Recommendation)*.

6. PT. Bank X telah menerapkan *Customer Due Diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam prosedur penerbitan L/C pada PT Bank X antara lain: mengisi seluruh aplikasi penerbitan L/C secara lengkap tahap demi tahap; untuk memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah, baik perorangan maupun perusahaan, PT. Bank X tidak hanya meminta dokumen dan aplikasi pendukung tetapi juga melakukan verifikasi terhadap identitas dan dokumen nasabah; menetapkan setoran jaminan; melarang nasabah *walk-in customer* melakukan permohonan penerbitan L/C di PT. Bank X; melakukan persetujuan *Four-Eyes* berdasarkan nota analisis yang memenuhi syarat merupakan *Targetted Customer*, telah memiliki perizinan sesuai dengan peraturan, memiliki reputasi baik di bidang perbankan dan industri keuangan, dan dianggap layak oleh bank; berusaha melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang apabila terjadi adanya transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) di PT. Bank X; dan menerapkan metodologi manajemen risiko yakni dengan melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko kepatuhan. Meskipun penerapan CDD memang hanya sebatas berkaitan dengan nasabah dan dokumen saja, namun untuk menyelesaikan adanya *discrepancy*, ada beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh PT. Bank X. Dalam Transaksi Impor, PT. Bank X akan memberikan dokumen *discrepancy* kepada nasabah melalui *Trade Servicing Unit*; memberikan pemberitahuan kepada *Receiving Bank* di luar negeri; menahan dokumen impor sampai ada persetujuan *Applicant*; dan menahan pembayaran sampai ada persetujuan dari *Applicant*. Sedangkan dalam Transaksi

Ekspor, PT. Bank X akan memberitahukan hasil dokumen kepada *beneficiary* melalui *Trade Servicing Unit* lalu meminta informasi kepada nasabah melalui *Trade Servicing Unit* apakah dokumen yang *discrepancy* ingin diperbaiki atau tetap dikirim.

## 5.2. Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh Penulis adalah pengesahan Rancangan Peraturan Bank Indonesia yang pernah dibuat oleh pemerintah yang mengatur *Letter of Credit* secara komprehensif mulai dari prosedur permohonan penerbitan L/C pada setiap bank hingga sanksi-sanksi terhadap tindak pidana perbankan dalam bentuk penyalahgunaan L/C, supaya kelak ada produk hukum yang jelas yang dapat dijadikan acuan di dalam persidangan kasus-kasus L/C. Hal ini menjadi penting karena sampai saat ini apabila terjadi kasus-kasus L/C, hakim belum memiliki pedoman kebijakan pemerintah yang jelas karena bahkan pedoman internasional L/C sekalipun, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007, Revision, International Chamber of Commerce Publication Number 600 (UCP 600)*, bukan merupakan produk hukum yang dapat dijadikan pedoman putusan hakim di Indonesia.

Penulis juga berharap agar Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap bank-bank di Indonesia dalam hal pengaturan internal bank mengenai transaksi ekspor-impor dengan *Letter of Credit*. Hal ini menjadi penting karena pengaruh dari belum adanya produk hukum yang jelas yang mengatur mengenai L/C. Oleh karena itu, agar dapat meminimalisir kasus-kasus L/C yang terjadi, maka penerapan *Customer Due diligence* harus diawasi dengan baik.



## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

Andhibroto, Soepriyo. *Letter of Credit: Dalam Teori dan Praktik*. cet. 2. Semarang: Dahara Prize, 1997.

*Commercial Letter of Credit*. International Banking Department Continental Bank. Continental Illinois National Bank and Company of Chicago.

Djumhana, Muhammad. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Ginting, Ramlan. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Hadisoeparto, Hartono. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit): Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*. cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Haryani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2010.

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah*

Universitas Indonesia

*dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2009.

Kartono. *Komentar tentang: Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen-dokumen lainnya.* cet.1. Jakarta: Pradya Paramita, 1980.

Siahaan, N.H.T. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan.* cet. 3. ed.3. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2008.

Sianipar, J.T. *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance).* bag. 1. Jakarta: Penerbit PT Asuransi Jasa Indonesia.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Susilo, Andi. *Buku Pintar Ekspor-Impor: Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional.* cet. 1. Jakarta: TransMedia Pustaka, 2008.

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Warsidi, Ec. *Letter of Credit: A Guide to The Impact of The New Rules of UCP 600.* Surabaya: Komexindo.press, 2009.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

40+9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation,* 40+9 Rekomendasi FATF.

*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards- A Revised Framework, 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.*

*Uniforms Customs and Practices for Documentary Credit Publication No. 600 (UCP 600).* Paris: International Chamber of Commerce, 2007.

Indonesia, *Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Program Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, SEBI No. 11/31/DPNP.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, PBI No. 11/28/PBI/2009, LN No. 106 Tahun 2009, TLN No. 5032.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No.3/10/PBI/2001, LN No. 78 Tahun 2001, TLN No. 4107.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pembayaran Transaksi Impor*, PBI Nomor 5/ 11/ PBI/ 2003, LN No. 71 Tahun 2003, TLN No. 4298.

### **C. SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI**


Gregorius, Gerhart. "Perlindungan Hukum terhadap Bank Pembayar dalam Transaksi Letter of Credit Apabila Terjadi Non Akseptasi oleh Bank

Penerbit (Issuing Bank)”. Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Karbela. “Penyalahgunaan Letter of Credit dalam Perdagangan Ekspor Impor untuk Melakukan Pencucian Uang (Studi Kasus L/C Fiktif BNI)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

#### **D. PUBLIKASI INTERNET**

Mulhadi. *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005. Diakses dari <http://www.library.usu.ac.id>. Tanggal 20 November 2010. Pukul 15:45.



PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH  
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
  - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
  - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
  - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
  - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

## Pasal 3

- (1) Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

#### Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
  - a. identitas calon Nasabah;
  - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
  - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
  - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- (5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5 ...



## Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir;
- d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan:

1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte ...

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
  - e) struktur manajemen perusahaan;
  - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
  - g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
  - h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
- 1) akte pendirian/anggaran dasar bank;
  - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;

3) nama ...

- 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
- (3) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
- (4) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari Nasabah, yang antara lain berupa:

a. bagi ...

- a. bagi *beneficial owner* perorangan:
    - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
    - 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
    - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*;
  - b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank:
    - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
    - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
    - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
    - 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
    - 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
- (5) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

#### Pasal 7

Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

### BAB III

#### PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH

##### Pasal 8

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank.
- (2) Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

##### Pasal 9

Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

##### Pasal 10

Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- a. pekerjaan atau bidang usaha;
- b. jumlah penghasilan;
- c. rekening lain yang dimiliki;
- d. aktivitas transaksi normal; dan
- e. tujuan pembukaan rekening.

### BAB IV ...

BAB IV  
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengawasan oleh pengurus Bank (*management oversight*);
- b. pendelegasian wewenang;
- c. pemisahan tugas;
- d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
- e. program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

BAB V ...

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 13

Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 14

- (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada Lampiran 2.
- (2) Tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :
  - a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

## BAB VI

### PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK DI LUAR NEGERI BAGI BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

#### Pasal 16

- (1) Bagi kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri, berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah atau berlaku Prinsip Mengenal Nasabah namun dengan standar yang lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor Bank dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor ...



kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## BAB VII KETENTUAN

### LAIN-LAIN Pasal 17

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah yang tidak mempunyai rekening di Bank, sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.
- (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran ...

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## BAB IX KETENTUAN

### PERALIHAN Pasal 19

Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB X ...

**BAB X KETENTUAN**

**PENUTUP Pasal 20**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2001

**GUBERNUR BANK INDONESIA**

**SYAHRIL SABIRIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 78

DPNP/UKIP/DHk/DASP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Disamping ...

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Huruf a dan huruf b

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau Nasabah yang berisiko tinggi.

Dalam ...

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Huruf c

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi Nasabah.

Huruf d

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif. Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah:

a. merupakan ...

- e. merupakan bagian dari manajemen risiko Bank sebagai dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;
- f. membantu menjaga reputasi Bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit kerja khusus dalam ayat ini tidak merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal tidak diberikan identitas pihak lain maka Nasabah bertindak untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan dengan penunjukan dokumen asli oleh Nasabah.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan kondisi Nasabah.

Ayat (4)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa (*face-to-face customer*) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (*non-face-to-face customer*) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking*.

Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan Bank terhadap identitas Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 5

Huruf a

Angka 1)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Angka 3) ...

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan sejenis lainnya.

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b) ...

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Bagi calon Nasabah yang wajib memiliki NPWP, apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah Nasabah memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP tersebut kepada Nasabah.

Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP maka calon Nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

Huruf d)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2) ...

Angka 2)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

## Pasal 8

### Ayat (1)

Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

## Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk pendelegasian wewenang adalah penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi Nasabah.

Huruf c

Termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus.

Huruf d

Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang setingkat.

Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) adalah transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil Nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah.

## Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 ...



Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi Nasabah yang tidak bermaksud untuk membuka rekening di Bank namun menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa transfer dan pembelian *travellers cheque*.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

**Lampiran 1**

**BEBERAPA CONTOH TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN  
SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN**

1. **Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai**
  - (a) **Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;**
  - (b) **Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;**
  - (c) **Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;**
  - (d) **Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;**
  - (e) **Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;**
  - (f) **Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;**
  - (g) **Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;**
  - (h) **Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;**
  - (i) **Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;**
  - (j) **Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;**
  - (k) **Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.**

## 2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank

- (a) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
- (b) Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- (c) Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- (d) Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
- (e) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- (f) Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- (g) Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
- (h) Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
- (i) Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya;

- (j) Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
  - (k) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
  - (l) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai;
3. **Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi**
- (a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
  - (b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;
  - (c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
  - (d) Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
  - (e) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.
4. **Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri**
- (a) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;


- (b) Penggunaan *Letter of Credits (L/C)* dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
- (c) Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- (d) Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
- (e) Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
- (f) Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
- (g) Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.

**5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen**

- (a) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
- (b) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

**6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam**

- (a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- (b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
- (c) Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.



**Lampiran 2**

**LAPORAN TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN \*)**

NOMOR LAPORAN	
NAMA BANK	
KANTOR BANK (ALAMAT DAN NOMOR TELEPON)	
NAMA PEMEGANG REKENING	
TANGGAL PEMBUKAAN REKENING	
PEMBERI REFERENSI	
IDENTITAS NASABAH (**)	
IDENTITAS BENEFICIAL OWNER (***)	
ALAMAT PEMEGANG REKENING	
RINCIAN KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN MENCURIGAKAN, ANTARA LAIN PENJELASAN:  SUMBER DANA  PENGKREDITAN/PENDEBETAN REKENING  JUMLAH  TANGGAL TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN  MATA UANG/VALUTA	
INFORMASI RELEVAN LAINNYA	

\*) *format laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Bank menambahkan informasi dan data yang diperlukan*

\*\*\*) *identitas nasabah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5*


\*\*\*\*) *identitas **beneficial owner** disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6*

Tanggal Laporan : .....



Tanda Tangan Pejabat Bank : .....

Nama Pejabat Bank : .....



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 10/M-DAG/PER/3/2009**

**TENTANG**

**EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang perlu dilakukan pengaturan kembali kewajiban ekspor barang dengan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT*.**

**Pasal 1**

- (1) Ekspor atas barang komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan komoditi Kopi, Kakao, dan Karet sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, dengan nilai ekspor dalam setiap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diatas 1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat wajib dilakukan dengan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) melalui Bank Devisa Dalam Negeri.
- (2) Ekspor atas barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini, dengan nilai ekspor dalam setiap PEB sampai dengan 1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional melalui Bank Devisa Dalam Negeri.

**Pasal 2**

Hasil ekspor (*export proceed*) dengan cara pembayaran L/C atau dengan cara pembayaran lain atas ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib mencantumkan nomor dan tanggal L/C pada PEB.
- (2) Setiap melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib mencantumkan dalam PEB:
  - a. cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya; dan
  - b. nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya apabila ada.-

### **Pasal 4**

Ekspor barang yang tidak diwajibkan menggunakan PEB atau yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan lain, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 5**

- (1) Eksportir yang melakukan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor setiap bulan secara lengkap dan benar kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat nomor PEB, cara pembayaran, nomor rekening dan nama Bank Devisa Dalam Negeri penerima hasil pembayaran ekspor (*export proceed*) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini dan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### **Pasal 6**

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang masih terikat dalam masa kontrak dengan pihak importir di luar negeri dapat meminta penundaan dari kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri sampai dengan 31 Agustus 2009 kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Interdep.
- (3) Tim Interdep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri Perdagangan.

## **Pasal 7**

- (1) Kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri untuk:
  - a. ekspor atas barang komoditi CPO dan Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mulai dilakukan pada tanggal 1 April 2009;
  - b. ekspor atas barang komoditi Kopi, Kakao, dan Karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mulai dilakukan pada tanggal 1 September 2009.
- (2) Ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional serta wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009.
- (3) Kewajiban pencantuman nomor dan tanggal L/C pada PEB untuk:
  - a. ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mulai tanggal 1 April 2009;
  - b. ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan mulai tanggal 1 September 2009.
- (4) Ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), mulai tanggal 1 April 2009 wajib mencantumkan pada PEB:
  - a. cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya; dan
  - b. nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya apabila ada.

## **Pasal 8**

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 dikenakan sanksi penangguhan ekspor berikutnya atas barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melakukan kembali ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini apabila eksportir telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7.

**Pasal 10**

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan *Letter of Credit*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2009

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.**  
**NOMOR : 10/M-DAG/PER/3/2009**  
**TANGGAL : 5 Maret 2009**

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN I : DAFTAR BARANG EKSPOR KOMODITI *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK PERTAMBANGAN YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C
2. LAMPIRAN II : DAFTAR BARANG EKSPOR KOMODITI KOPI, KAKAO, DAN KARET YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C
3. LAMPIRAN III : BENTUK LAPORAN REALISASI EKSPOR

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

**MARI ELKA PANGESTU**

ttd

WIDODO



**DAFTAR BARANG EKSPOR  
 KOMODITI CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK PERTAMBANGAN  
 YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C**

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
<b>I.</b>		<b>MINYAK SAWIT (CPO)</b>
1.	1511.10.00.00	--- Minyak kelapa sawit, mentah.
<b>II.</b>		<b>PRODUK PERTAMBANGAN</b>
	26.01	Bijih besi dan konsentrasinya, termasuk pirit besi panggang
2.	2601.11.00.00	- Bijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi panggang :
3.	2601.12.00.00	-- Tidak diaglomerasi.
4.	2601.20.00.00	-- Diaglomerasi.
5.	2602.00.00.00	- Pirit besi panggang.
6.	2603.00.00.00	Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
7.	2604.00.00.00	Bijih tembaga dan konsentrasinya.
8.	2606.00.00.00	Bijih nikel dan konsentrasinya.
9.	2607.00.00.00	Bijih aluminium dan konsentrasinya.
10.	2615.10.00.00	Bijih timbal dan konsentrasinya.
11.	2615.90.00.00	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentrasinya.
12.	27.01	- Bijih zirconium dan konsentrasinya.
13.	2701.11.00.00	- Lain-lain.
14.	2701.12.10.00	Batubara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batubara.
15.	2701.12.90.00	- Batubara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi :
16.	2701.19.00.00	-- Antrasit.
17.	2701.12.10.00	-- Bituminous coal :
18.	2701.12.90.00	--- Batubara bahan bakar.
19.	2701.12.90.00	--- Lain-lain.
20.	2701.19.00.00	-- Batubara lainnya.

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
16.	80.01 8001.10.00.00	Timah tidak ditempa - Timah, bukan paduan.
17.	8001.20.00.00	- Paduan Timah.



**DAFTAR BARANG EKSPOR KOMODITI  
 KOPI, KAKAO, DAN KARET  
 YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C**

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
<b>I.</b>		<b>KOPI</b>
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	0901.11	- Kopi, tidak digongseng :
1.	0901.11.10.00	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
2.	0901.11.90.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB.
		--- Lain-lain.
	0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
3.	0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB.
4.	0901.12.90.00	--- Lain-lain.
		- Kopi, digongseng :
5.	0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
6.	0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk.
6.	0901.21.20.00	--- Ditumbuk.
	0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
7.	0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk.
8.	0901.22.20.00	--- Ditumbuk.
	0901.90	-- Lain-lain
9.	0901.90.10.00	--- Sekam dan selaput kopi.
10.	0901.90.20.00	--- Pengganti kopi mengandung kopi.
		<b>II. KAKAO</b>
11.	1801.00.00.00	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng.
		<b>III. KARET</b>
	40.01	Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
	4001.10	- Lateks karet alam, dipra-vulkanisasi maupun tidak ;
		-- Mengandung amoniak melebihi 0,5% :
12.	4001.10.11.00	--- Kosentrat sentrifugal.
13.	ex.4001.10.19.00	--- Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
14.	4001.10.21.00	-- Mengandung amoniak tidak melebihi 0,5% :
15.	ex.4001.10.29.00	--- Kosentrat sentrifugal. --- Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).
	4001.21	- Karet alam dalam bentuk lain :
16.	4001.21.10.00	-- Smoked sheets :
17.	4001.21.20.00	--- RSS Grade 1.
18.	4001.21.30.00	--- RSS Grade 2.
19.	4001.21.40.00	--- RSS Grade 3.
	4001.22	--- RSS Grade 4.
20.	4001.22.10.00	-- Technically Specified Natural Rubber (TSNR) : (Atau SIR, atau blok rubber, atau karet remah (crumb rubber), Termasuk spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR, kecuali yang memenuhi SNI dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium uji terakreditasi atau yang mempunyai sertifikat SPPT-SNI).
21.	4001.22.20.00	--- TSNR (SIR) 10, TSNR (SIR) 10CV / VK.
22.	4001.22.30.00	--- TSNR (SIR) 20, TSNR (SIR) 20CV / VK.
23.	4001.22.40.00	--- TSNR (SIR) 3 L.
24.	ex. 4001.22.90.00	--- TSNR (SIR) 3CV. --- Lain-lain (hanya berlaku untuk SIR 3WF).
	4001.29	-- Lain-lain.
25.	4001.29.10.00	--- Air-dried sheet.
26.	ex.4001.29.20.00	--- Latex crepe (Thin pale crepe/TPC 1x, 2x, 3x).
27.	ex.4001.29.40.00	--- Remilled crepe (thin brown crepe/TBC 1x, 2x, 3x).
28.	ex.4001.29.70.00	--- Skim rubber (block skim rubber).
	4001.30	- Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu.
29.	ex.4001.30.11.00	-- Jelutung. --- Dalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih)
30.	ex.4001.30.91.00	-- Lain-lain : --- Dalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih).

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009  
 Tanggal : 5 Maret 2009

### LAPORAN REALISASI EKSPOR

Nama Perusahaan :  
 Alamat Kantor Pusat :

No	Tanggal	REALISASI EKSPOR									
		No. PEB	No. B/L atau AWB	Tgl. B/L atau AWB	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan	Volume (Kg/Ton)	Nilai FOB Valas	Cara Pembayaran	Nomor Invoice	No. Rekening & Nama Bank Devisa Dalam Negeri

**Tembusan :**

- 1 Dirjen Bea dan Cukai
- 2 Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Dep. ESDM
- 3 Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan
- 4 Bank Penerima

.....

Pimpinan Perusahaan

(           NAMA           )  
 Jabatan

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 11/ 28 /PBI/2009  
TENTANG  
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK  
INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi;
  - b. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  - c. bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
  - d. bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan;

e. bahwa . . .

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM.**

**BAB I . . .**



## BAB I KETENTUAN

### UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.
5. *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.
6. *Existing Customer* adalah Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dengan Bank pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
7. *Customer Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.

8. *Enhanced* . . .

8. *Enhanced Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
12. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
13. Rekomendasi *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
14. Lembaga Negara/Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
15. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam

peraturan . . .

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

16. *Shell Bank* adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.
17. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
18. *Cross Border Corespondent Banking* adalah *Correspondent Banking* dimana salah satu kedudukan bank *corespondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana.
20. Bank Penerima adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari Bank Pengirim.
21. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana.

## Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.
- (2) Dalam penerapan program APU dan PPT, Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
- (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan dan prosedur;
  - c. pengendalian intern;
  - d. sistem informasi manajemen; dan
  - e. sumber daya manusia dan pelatihan.

BAB II

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

- a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya;

e. membentuk . . .

- e. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
- f. pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- g. memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT;
- h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
- i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

#### Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
- b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

#### Pasal 6

- (1) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.

(2) Unit . . .

- (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.
- (3) Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

#### Pasal 7

Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT wajib:

- a. memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
- b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
- c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
- e. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
- f. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan;

g. memantau . . .

- g. memantau bahwa:
- 1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
  - 2) Unit kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
  - 3) area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dapat teridentifikasi dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai; dan
- h. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

### BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Pasal 8

- (1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
  - a. permintaan informasi dan dokumen;
  - b. *Beneficial Owner*;
  - c. verifikasi dokumen;
  - d. CDD yang lebih sederhana;

e. penutupan . . .

- e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
  - f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
  - g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
  - h. pengkinian dan pemantauan;
  - i. *Cross Border Correspondent Banking*;
  - j. transfer dana; dan
  - k. penatausahaan dokumen.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (3) Bank wajib menuangkan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT.
- (4) Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
- (5) Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

#### Pasal 9

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. melakukan hubungan usaha dengan WIC;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 10 . . .



### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (2) Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
  - a. identitas Nasabah;
  - b. lokasi usaha Nasabah;
  - c. profil Nasabah;
  - d. jumlah transaksi;
  - e. kegiatan usaha Nasabah;
  - f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan
  - g. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.
- (3) Pengaturan mengenai pengelompokan risiko Nasabah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- (2) Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

(3) Bank . . .

- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank dilarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- (5) Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
- (6) Bank wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

#### Bagian Pertama

### PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN

#### Pasal 12

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau *Beneficial Owner*.

#### Pasal 13

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. Bagi calon Nasabah perorangan:
    - 1) identitas Nasabah yang memuat:
      - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
      - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
      - c) alamat . . .

- c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
  - d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
  - e) tempat dan tanggal lahir;
  - f) kewarganegaraan;
  - g) pekerjaan;
  - h) jenis kelamin; dan
  - i) status perkawinan;
- 2) identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
  - 3) sumber dana;
  - 4) rata-rata penghasilan;
  - 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan
  - 6) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah
- b. Bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank:
- 1) nama perusahaan;
  - 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;
  - 3) alamat kedudukan perusahaan;
  - 4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
  - 5) bentuk badan hukum perusahaan;
  - 6) identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;

7) sumber . . .

- 7) sumber dana;
  - 8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
  - 9) informasi lain yang diperlukan.
- (2) Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:
- a. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perseorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
  - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.
  - c. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 3) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

#### Pasal 14

Untuk Nasabah perorangan dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) wajib didukung dengan dokumen identitas Nasabah dan spesimen tanda tangan.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:
- a. Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
    - 1) spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
    - 2) kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
  - b. Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan:
    - 1) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
    - 2) struktur manajemen perusahaan;
    - 3) struktur kepemilikan perusahaan; dan
    - 4) dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
- (2) Untuk Nasabah perusahaan berupa Bank, dokumen yang disampaikan paling kurang:
- a. akte pendirian/anggaran dasar Bank;
  - b. izin . . .

- b. izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- c. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

#### Pasal 16

- (1) Untuk calon Nasabah selain nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Terhadap calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk calon Nasabah berupa yayasan, dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:
    - 1) izin bidang kegiatan/tujuan yayasan;
    - 2) deskripsi kegiatan yayasan;
    - 3) struktur pengurus yayasan; dan
    - 4) dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
  - b. Untuk Nasabah berupa perkumpulan, dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:
    - 1) bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
    - 2) nama penyelenggara; dan
    - 3) pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Untuk calon Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan
  - b. spesimen tanda tangan.

Bagian Kedua

*BENEFICIAL OWNER*

Pasal 18

- (1) Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi.
- (2) Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.

Pasal 19

- (1) Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai *Beneficial Owner*, antara lain berupa:

a. bagi . . .

- a. bagi *Beneficial Owner* perorangan:
    - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
    - 2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
    - 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
  - b. bagi *Beneficial Owner* perusahaan, yayasan atau perkumpulan:
    - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2);
    - 2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
    - 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
- (2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain di dalam negeri yang mewakili *Beneficial Owner*, maka dokumen mengenai *Beneficial Owner* berupa pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identitas *Beneficial Owner* telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut.
  - (3) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini yang mewakili *Beneficial Owner*, maka dokumen mengenai *Beneficial Owner* berupa pernyataan tertulis dari Bank di luar negeri bahwa identitas *Beneficial Owner* telah dilakukan verifikasi oleh Bank di luar negeri tersebut.

(4) Dalam . . .



- (4) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *Beneficial Owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC.

#### Pasal 20

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir *Beneficial Owner* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi *Beneficial Owner* berupa:

- a. lembaga pemerintah; atau
- b. perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

#### Bagian Ketiga

#### VERIFIKASI DOKUMEN

#### Pasal 21

- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
- (2) Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas calon Nasabah.

(4) Bank . . .

- (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
- (5) Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai.
- (6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat:
  - a. untuk nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
  - b. untuk nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.

#### Bagian Keempat

### CDD YANG LEBIH SEDERHANA

#### Pasal 22

- (1) Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji;
  - b. Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
  - c. Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah; atau
  - d. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan.

(2) Bank . . .

- (2) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.
- (3) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e).
- (4) Bagi calon Nasabah perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta:
  - a. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 3); dan
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1) untuk perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, dan Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 4) untuk perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil.
- (5) Bagi WIC perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3.
- (6) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

#### Bagian Kelima

### PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

#### Pasal 23

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon Nasabah atau WIC:

a. tidak . . .

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19;
  - b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar; atau
  - c. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*.
- (2) Bank dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan *Existing Customer* dalam hal:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
  - b. Bank ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
  - c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank wajib melaporkan calon Nasabah atau *Existing Customer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.

#### Bagian Keenam

#### *POLITICALLY EXPOSED PERSON* DAN AREA BERISIKO TINGGI

#### Pasal 24

- (1) Bank wajib meneliti adanya Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.

(2) Nasabah . . .

- (2) Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.
- (3) Dalam hal Nasabah atau *Beneficial Owner* tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib melakukan:
  - a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau *Beneficial Owner*, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan
  - b. pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau *Beneficial Owner*.
- (4) Kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yang:
  - a. menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
  - b. melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau
  - c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.
- (5) Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut.
- (6) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang untuk:
  - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan
  - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi atau PEP.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh PELAKSANAAN CDD OLEH  
PIHAK KETIGA Pasal 25

- (1) Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.
- (2) Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Bank apabila pihak ketiga:
  - a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis;
  - c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan
  - e. berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi FATF.
- (3) Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya, Bank wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan

salinan . . .

salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT.

- (2) Kewajiban Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasari atas adanya kerja sama dengan bank dalam bentuk kesepakatan tertulis.

#### Bagian Kedelapan PENGKINIAN DAN PEMANTAUAN Pasal 27

- (1) Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 serta menatausahakannya.
- (2) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
  - a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
  - b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
  - c. menyusun laporan realisasi pengkinian data.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

#### Pasal 28

- (1) Bank wajib memelihara *database* Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

(2) Bank . . .

- (2) Bank wajib memastikan secara berkala nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris.
- (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

#### Pasal 29

- (1) Bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
- (3) Bank dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (4) Bank wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah dan/atau Bank dari negara yang program APU dan PPT kurang memadai.

Pasal 30 . . .



Pasal 30

Bank wajib melakukan CDD terhadap *Existing Customer* sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) apabila:

- a. terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan;
- b. terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan;
- c. informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam *Customer Identification File* belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19; dan/atau
- d. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Bagian Kesembilan

*CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING*

Pasal 31

- (1) Sebelum menyediakan jasa *Cross-border Correspondent Banking*, Bank wajib meminta informasi mengenai:
  - a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;
  - b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
  - d. informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

(2) Sumber . . .

- (2) Sumber informasi untuk memastikan informasi pada ayat (1) berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

#### Pasal 32

Bank wajib melakukan CDD terhadap *existing Bank* Penerima dan/atau Bank Penerima yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) apabila:

- a. terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima yang bersifat substansial; dan/atau
- b. informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

#### Pasal 33

Dalam hal terdapat nasabah yang mempunyai akses terhadap *Payable Through Account* dalam jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank Pengirim wajib memastikan:

- a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerima telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
- b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerima bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait, apabila diminta oleh Bank Pengirim.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Bank Pengirim yang menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking* wajib:

- a. mendokumentasikan seluruh transaksi *Cross Border Correspondent Banking*;
- b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan *Cross Border Correspondent Banking* dengan *Shell Bank*; dan
- c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank* pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan *Cross Border Correspondent Banking*.

Bagian Kesepuluh  
TRANSFER DANA

Pasal 35

(1) Dalam melakukan kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Bank:

a. Bank Pengirim wajib:

- 1) memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi:
  - a. nama Nasabah pengirim atau WIC pengirim;
  - b. nomor rekening atau identitas Nasabah pengirim atau WIC pengirim; dan
  - c. tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal.

2) mendokumentasikan . . .

- 2) mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana.
  - b. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim.
  - c. Bank Pengirim wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk transfer dana dengan menggunakan kartu seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM.

#### Pasal 36

- (1) Dalam melakukan kegiatan transfer dana secara lintas negara, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Bank Pengirim wajib memperoleh informasi mengenai alamat, atau tempat dan tanggal lahir.
- (2) Bank Pengirim wajib menyampaikan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Penerima dan/atau Bank Pengirim dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis Bank Penerima dan/atau Bank Pengirim.

#### Pasal 37

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dipenuhi, Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dapat:

- a. menolak untuk melaksanakan transfer dana;
- b. membatalkan transaksi transfer dana; dan/atau
- c. mengakhiri hubungan usaha dengan *existing customers*.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Dalam hal terdapat transfer dana yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank wajib melaporkan transfer dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kesebelas  
PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pasal 39

- (1) Bank wajib tetap menatausahakan:
  - a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
    - 1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau
    - 2) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
  - b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
- (2) Dokumen yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. identitas Nasabah atau WIC; dan
  - b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

(3) Bank . . .

- (3) Bank wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, pada saat diperlukan.

#### BAB IV PENGENDALIAN

##### INTERN Pasal 40

- (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
  - a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
  - b. dilakukannya pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.

#### BAB V

##### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

##### Pasal 41

- (1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- (2) Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*), yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1).

BAB VI . . .

**BAB VI**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN**

**Pasal 42**

Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru.

**Pasal 43**

Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.

**BAB VII**  
**PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT**  
**BAGI KANTOR CABANG DARI BANK**  
**YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**Pasal 44**

- (1) Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
- (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Dalam hal penerapan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 45

Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib menyampaikan:

a. Action . . .



- a. *Action plan* pelaksanaan program APU dan PPT dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember 2009;
- b. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
- c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2010;
- d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c disampaikan dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2011; dan
- e. setiap perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan tersebut.

#### Pasal 46

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK.
- (2) Kewajiban Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.

(3) Penyampaian . . .

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

#### Pasal 47

Penyampaian pedoman dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditujukan kepada:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

#### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48

Bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema pencucian uang atau pendanaan terorisme.

#### Pasal 49

Bank wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

**BAB X . . .**

BAB X  
SANKSI  
Pasal 50

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b serta laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- (2) Bank yang belum menyampaikan pedoman atau laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bank yang:
  - a. tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dalam kurun waktu waktu 2 (dua) kali pemeriksaan; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b,dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Bank . . .

- (4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, dan/atau Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
  - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  - d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau
  - e. pemberhentian pengurus Bank.

## BAB XI KETENTUAN

### PERALIHAN Pasal 51

Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

## BAB XII KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 106

DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 11 / 28 /PBI/2009  
TENTANG  
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM

UMUM

Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris yang memanfaatkan lembaga keuangan, diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dimaksud. Sementara itu perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya.

Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi.

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengacu pada standar internasional untuk

mencegah . . .

mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:

- a. penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah;
- b. penerapan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
- c. pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris;
- d. pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*; dan
- e. pengaturan mengenai transfer dana.

Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan perbankan secara efektif, diharapkan bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



## Pasal 2

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Yang dimaksud dengan Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kaitan ini termasuk upaya-upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan unit kerja terkait antara lain unit kerja yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan nasabah (*front liner*), petugas pemasaran, dan petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem yang mendukung adalah sistem yang antara lain dapat mengidentifikasi Nasabah, Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan teknologi yang berpotensi disalahgunakan seperti pembukaan rekening dan/atau melakukan transaksi melalui pos, fax, telepon, internet banking, atau ATM.

Ayat (3)

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Dalam hal rekening merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening *joint account* tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian *Beneficial Owner* meliputi:

- a. orang yang memiliki dana di Bank;
- b. orang yang mengendalikan transaksi Nasabah;
- c. orang yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi Nasabah;
- d. orang yang mengendalikan badan hukum dan transaksi yang dilakukan badan hukum tersebut dengan Bank; dan/atau
- e. orang yang melakukan pengendalian dengan cara mengendalikan transaksi yang dilakukan nasabah dengan Bank berdasarkan suatu perjanjian.

Huruf d

Transaksi yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal ini diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan jasa perbankan melalui media elektronik.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, Bank dapat diwakili oleh pihak lain yang bertindak sebagai pihak yang mewakili Bank yang mengetahui prinsip dasar dari APU dan PPT.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Informasi ini hanya diperlukan bagi Nasabah perseorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g) . . .



Huruf g)

Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan/institusi, dan jabatan.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3) . . .

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Angka 9)

Yang dimaksud dengan informasi lain adalah informasi lain yang dapat digunakan Bank untuk lebih mengetahui profil calon Nasabah perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan asing adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

Dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 15

Ayat (1)

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perusahaan berupa:

- a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
- b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil adalah Nasabah

perusahaan . . .

perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha, dan nomor telepon perusahaan

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi dengan Bank adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (*authorized signature*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud perkumpulan antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non profit.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud *Beneficial Owner* dalam ayat ini termasuk *Beneficial Owner* lainnya yang terkait dengan calon Nasabah atau WIC, apabila *Beneficial Owner* lebih dari satu.

Ayat (2)

Dalam hal *Beneficial Owner* digolongkan sebagai PEP, maka prosedur CDD yang diterapkan adalah prosedur CDD untuk PEP.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan (*ultimate owner/ultimate controller*) adalah perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.

Angka 3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Lembaga pemerintah yang dimaksudkan dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintah Indonesia dan lembaga pemerintah asing.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 21

Ayat (1)

Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lebih dari satu dokumen identitas misalnya selain Kartu Tanda Penduduk adalah paspor atau Surat Izin Mengemudi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain:

- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan; dan
- b. apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam hal ini termasuk tingkat risiko negara asal Nasabah.

Huruf a

Dalam hal ini rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik.

Huruf b

Perusahaan publik yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah perusahaan yang terdaftar pada bursa efek dimana informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* perusahaan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Ayat (2)

Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain:

- a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
- b. Keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Produk perbankan yang berisiko tinggi antara lain transfer dana, *private banking*, dan *internet banking*.

Huruf b

Negara berisiko tinggi antara lain negara yang diidentifikasi sebagai *Tax Haven* seperti *British Virgin Island*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pejabat senior adalah pejabat bank yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme dan menduduki jabatan tinggi pada unit kerja Bank, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP atau berisiko tinggi, termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP atau berisiko tinggi.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Huruf a

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi yang dimaksudkan dalam huruf ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Nasabah.

Huruf e

Memadai atau tidaknya suatu negara dalam menerapkan rekomendasi FATF antara lain dapat dilihat di website [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) atau [www.apgml.org](http://www.apgml.org)

Ayat (3)

Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan kegiatan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif antara lain berupa statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan.

Yang dimaksud dengan data kualitatif antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan Bank, serta kemajuan (*progress*) dari upaya tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.

Bank . . .

Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan *database* Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet seperti *website* PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber lain yang lazim digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir, serta alamat Nasabah.

Ayat (4)

Termasuk sebagai nama Nasabah adalah nama alias dari Nasabah. Informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir serta alamat.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah transaksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Informasi mengenai memadai atau tidaknya program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat pada informasi yang dipublikasikan oleh otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima antara lain mencakup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha.

Huruf b

Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerima, Bank perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerima terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas dan/atau rekomendasi FATF.

Huruf c

Tingkat penerapan program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank

tersebut . . .

tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan informasi relevan lain, seperti:

- a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;
- b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
- c. profil perusahaan induk dan anak perusahaan.

Ayat (2)

Otoritas di dalam negeri yang berwenang seperti PPATK dan Bank Indonesia, sedangkan otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

*Payable Through Account* (PTA) adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Yang dimaksud kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia ini.

Yang dimaksud dengan Bank Pengirim termasuk pula Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak termasuk untuk kegiatan transaksi menggunakan kartu untuk tujuan penarikan dana baik menggunakan kartu debit, kartu ATM maupun kartu kredit, serta untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa.

Pasal 36 . . .



Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Ayat (1)

Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh Bank, Bank mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan *sample testing*) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan profil Nasabah secara terpadu adalah data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank, antara lain rekening tabungan, deposito, giro dan kredit.

Pasal 42

Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai Bank itu sendiri. Dengan

demikian . . .

demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening*.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (3)

Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

Huruf a

*Action plan* paling kurang memuat langkah-langkah pelaksanaan program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia ini, yang wajib dilaksanakan oleh bank dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Hal-hal yang wajib dimuat dalam *action plan* antara lain penyusunan pedoman APU dan PPT, penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan program pengkinian data Nasabah.

Bank dapat melakukan revisi atas *action plan* sepanjang terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain terkena kewajiban membayar, Bank tetap wajib menyampaikan pedoman atau laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan sanksi ini setelah Bank memperoleh 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak menanggapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya komitmen.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
5032

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

6. Transaksi . . .



6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta . . .

- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

#### Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. narkoba;
  - d. psikotropika;
  - e. penyelundupan tenaga kerja;
  - f. penyelundupan migran;
  - g. di bidang perbankan;
  - h. di bidang pasar modal;
  - i. di bidang perasuransian;
  - j. kepabeanaan;
  - k. cukai;
  - l. perdagangan orang;
  - m. perdagangan senjata gelap;
  - n. terorisme;
  - o. penculikan;
  - p. pencurian;
  - q. penggelapan;
  - r. penipuan;
  - s. pemalsuan uang;
  - t. perjudian;
  - u. prostitusi;

v. di bidang . . .

- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

#### Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan . . .

- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

#### Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB III . . .

BAB III  
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 . . .

### Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

### Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pihak Pelapor

### Pasal 17

- (1) Pihak Pelapor meliputi:
  - a. penyedia jasa keuangan:
    1. bank;
    2. perusahaan pembiayaan;
    3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
    4. dana . . .

4. dana pensiun lembaga keuangan;
  5. perusahaan efek;
  6. manajer investasi;
  7. kustodian;
  8. wali amanat;
  9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
  10. pedagang valuta asing;
  11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
  13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  14. pegadaian;
  15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
  2. pedagang kendaraan bermotor;
  3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. pedagang barang seni dan antik; atau
  5. balai lelang.
- (2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban . . .



- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
  - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
  - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Pasal 20 . . .

#### Pasal 20

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
  - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
  - b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
  - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
  - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
  - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
  - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan . . .

- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
  - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

## Paragraf 2

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain

## Pasal 27

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

#### Pasal 28

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

#### Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

#### Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  - d. denda administratif.

(4) Penerimaan . . .

- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

#### Bagian Keempat Pengawasan Kepatuhan

##### Pasal 31

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

##### Pasal 32

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

##### Pasal 33

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB V . . .

BAB V

PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM  
ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Sanksi . . .



- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

##### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 37

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 38

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 39

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
  - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
  - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

f. menyelenggarakan . . .

- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

#### Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  - j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  - k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  - l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia . . .

- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Bagian Ketiga

#### Akuntabilitas

#### Pasal 47

- (1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 48

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

- a. kepala;
- b. wakil kepala;
- c. jabatan struktural lain; dan
- d. jabatan fungsional.

#### Pasal 49

- (1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

#### Pasal 50

Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

#### Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- f. bukan pemimpin partai politik;
- g. bersedia memberikan informasi mengenai daftar Harta Kekayaan;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

#### Pasal 52

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 54

(1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapa pun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 55

Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 56

Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan . . .

- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya; atau
- d. diberhentikan.

#### Pasal 57

- (1) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena:
  - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia;
  - c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. merangkap jabatan;
  - f. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
  - g. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

#### Pasal 58

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 . . .



Pasal 59

Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 61

Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.

Pasal 62

- (1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.
- (2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 63

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII . . .

BAB VII  
PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Pasal 64

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

Pasal 66

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VIII  
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN  
DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 68

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;

b. identitas . . .

- b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
  - c. alasan penundaan Transaksi; dan
  - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

#### Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - b. tersangka; atau
  - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
  - c. alasan pemblokiran;
  - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

#### Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
  - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - b. tersangka; atau
  - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  - c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Permintaan . . .

- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
  - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
  - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
  - d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPAK.

#### Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

#### Bagian Kedua Penyidikan

#### Pasal 74

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Pasal 75 . . .

#### Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

#### Bagian Ketiga

#### Penuntutan

#### Pasal 76

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

#### Bagian Keempat

#### Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

#### Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

#### Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 79 . . .

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

#### Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Pasal 82 . . .



#### Pasal 82

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

### BAB IX

#### PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

#### Pasal 83

- (1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

#### Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86 . . .

Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB X

KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 88

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pasal 89

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 . . .

Pasal 90

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
  - a. instansi penegak hukum;
  - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
  - e. financial intelligence unit negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
  - a. hakim ketua majelis;
  - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
  - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
  - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
  - h. pimpinan financial intelligence unit negara lain.

Pasal 91 . . .

#### Pasal 91

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

#### Pasal 92

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 93

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini.

b. PPATK . . .

- b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- e. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini.

#### Pasal 95

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB XIII . . .

BAB XIII KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 96

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 98

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 41 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga . . .



Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk . . .

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana suap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelundupan migran” adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keimigrasian.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf m . . .

Huruf m

Yang dimaksud dengan “perdagangan senjata gelap” adalah perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “penculikan” adalah penculikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y . . .

Huruf y  
Cukup jelas.

Huruf z  
Cukup jelas.

Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (double criminality).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini dikenal sebagai “anti-tipping off”. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan “anti-tipping off” berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan tindak pidana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian “penyedia jasa keuangan” adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyedia barang dan/atau jasa lain” meliputi baik berizin maupun tidak berizin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa” adalah Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi Pengguna Jasa” termasuk pemutakhiran data Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pasal 22  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” termasuk hubungan rekening koran.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)

Huruf a

Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- 3) aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Apabila . . .



Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, Transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua Transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan Transaksi dengan pemerintah adalah Transaksi yang menggunakan rekening pemerintah, dan dilakukan untuk dan atas nama pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau badan-badan pemerintah lainnya, namun tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Transaksi lain” adalah Transaksi-Transaksi yang dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Selain . . .

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK dapat menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk atau wilayah kerja Pihak Pelapor tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk waktu tertentu.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai Transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis.

Rincian daftar Transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan Transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku Pencucian Uang dapat segera dilacak. Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Hal ini berarti paling lama pada hari kerja kelima penundaan transaksi dilakukan, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Yang dimaksud dengan “dituntut secara perdata” antara lain adalah tuntutan ganti rugi.  
Yang dimaksud dengan “dituntut secara pidana” antara lain tuntutan pencemaran nama baik.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Dengan demikian, terhadap Pihak Pelapor yang telah memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur ada 2 (dua) pintu Pengawasan Kepatuhan, yaitu oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cek, cek perjalanan (travellers cheque), surat sanggup bayar, atau bilyet giro yang dikenal sebagai Bearer Negotiable Instruments.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” adalah perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan.

Yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta tidak memerlukan izin siapa pun.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan sistem informasi” antara lain:

- a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
- b. membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

Pasal 43

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Audit khusus dapat dilakukan terhadap:

1. penyedia jasa keuangan yang pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK;
2. penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d . . .

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Permintaan informasi dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri dalam ketentuan ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang, dapat berupa melakukan audit khusus baik yang dilakukan sendiri oleh PPATK maupun dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i . . .

Huruf i

Permintaan PPATK kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, dilakukan untuk pemeriksaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pekerjaan lain” adalah pekerjaan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan menimbulkan konflik kepentingan.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini koordinasi juga dilakukan diantara penyidik tindak pidana asal yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi" adalah tidak melaksanakan Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh:

- a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala Kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar, maka jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Ayat 2 . . .

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “harus dilakukan langsung oleh terdakwa” adalah terdakwa harus hadir dan menandatangani sendiri akta pernyataan banding di pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama formal” antara lain nota kesepahaman atau memorandum of understanding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang yang mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dan instansi terkait dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, antara lain mengeluarkan ketentuan atau pedoman mengenai penerapan program antipencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 . . .

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5164

